


**PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT KEPADA MISKIN YANG  
FASIK PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**NIZAR ZULMI RAUF**

NIM/NIMKO : 181011186/85810418186

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1444 H. / 2022 M.**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nizar Zulmi Rauf  
Tempat, Tanggal lahir : Gorontalo, 20 Oktober 1998  
NIM/NIMKO : 181011186/85810418186  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 07 September 2022 M  
peneliti,



Nizar Zulmi Rauf  
NIM/NIMKO: 181011186/85810418186

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pendistribusian Dana Zakat Kepada Miskin Yang Fasik Perspektif Yūsuf al-Qardāwī**” disusun oleh **Nizar Zulmi Rauf** NIM/NIMKO: 181011186/85810418186, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 09 Safar 1444 H  
07 September 2022 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Asri, Lc., M.A.	(.....)
Munaqisy II	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Chamdar Nur, S.pd.I., M.pd.	(.....)



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN: 2105107505

## KATA PENGANTAR

الحمد لله الحكيم العلام، الذي جعل العربية لغة الفقه والأحكام، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الأنام، ورضي الله عن آله وصحابه الكرام، ومن تبعهم بإحسان على مر العصور والأيام، فكانوا مصابيح جلت الدياجي والظلام.

Segala puji hanya milik Allah swt. Rabb semesta alam, dengan kasih sayang-Nya, Dia menuntun untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Oleh karena itu, salam dan salawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda nan mulia Muhammad saw. pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para Sahabat, Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in serta orang-orang saleh, kalam ilahi itu sampai kepada kita.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **“Pendistribusian Dana Zakat Kepada Miskin Yang Fasik Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī”** dapat terselesaikan sesuai dengan harapan peneliti. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir peneliti guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses perampungan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewati dengan izin dan kuasa Ilahi swt. kemudian berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh Karena itu, dengan segala kerendahan hati, secara tulus peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Pintu Surga dan umma tercinta, mendiang ibu Wiyan Djafar *-rahimahallāhu rahmatan wasi'atan-*, ayah Yakob Rauf, yang selalu menjadi penyemangat dan alasan utama untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Ayah tercinta yang

setiap saat menyertai dengan ketulusan doanya dan sosok mendiang ibu yang meninggalkan budi perkerti dan luhurnya yang menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya.

2. Ustaz Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar dengan seluruh jajarannya.
3. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A. Ph.D. selaku ketua senat STIBA Makassar dengan seluruh jajarannya.
4. Ustaz Hendra Wijaya, Lc., M.H. selaku guru dan pembimbing yang secara ikhlas, bersedia dengan sabar namun tetap asyik dalam memberikan masukan, kritik, arahan dan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ustaz Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd. selaku pembimbing yang dengan sabarnya memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta koreksi selama penelitian skripsi ini.
6. Ustaz Ayub Soebandi, Lc., M.Ag., selaku sosok yang juga turut mengajarkan kami ilmu fikih mazhab syafii.
7. Ustaz Khalid Walid, Lc., yang dengan kemurahan hatinya selalu hadir membantu peneliti dan teman-teman mahasiswa STIBA Makassar asal Gorontalo lainnya, baik secara moril maupun materil.
8. Ustaz Dedi Rochmad Hermawan Ali, S.H., selaku sosok yang memberikan bantuan, nasihat, motivasi dan dorongan baik secara moril maupun materil, sehingga peneliti bisa yakin dan percaya diri untuk melanjutkan penelitian skripsi ini.
9. Kedua *murabbī* yang pernah *mentarbiyah* serta *menta'dīb* peneliti selama menempuh pendidikan di STIBA Makassar, secara berurutan mereka adalah Ustaz Syamsul Bahri Pelu, S.H.I, dan Ustaz Hamuddin Poko, Lc., S.Pd.I.,

M.Pd., *-rahimullahu rahmatan wāsi'atan-* semoga kelak Allah swt. memberikan balasan berlipat-lipat ganda di Akhirat kelak.


10. Seluruh Dosen STIBA Makassar yang tak dapat kami tuliskan satu persatu, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada peneliti, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
11. Seluruh Pengelola STIBA Makassar, Pembantu Ketua I beserta jajarannya, Pembantu Ketua II beserta jajarannya, Pembantu Ketua III beserta jajarannya dan Pembantu Ketua IV beserta jajarannya, yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lainnya. Sehingga peneliti mampu menyelesaikannya dengan tepat waktu.
12. Seluruh keluarga besar Ikatan Murobbi Mahasiswa Indonesia Gorontalo (IMMIG), baik para pendahulu, para sahabat se-angkatan dan adik-adik yang junior. Umur panjang perjuangan karena jalan kita masih panjang.
13. Saudara-saudari peneliti, Fonita Rauf dan kakak ipar Muhammad Rusdi dan kakak Sepupu Sri Rahmawaty Djafar, beserta seluruh keluarga, yang terus tanpa henti menyemangati dan mendoakan peneliti.
14. Seluruh masyarakat Dusun Bontomanai, utamanya ibu dan bapak posko beserta keluarga, semuanya adalah keluarga baru yang tanpa pamrih mendukung dan selalu mendoakan peneliti.
15. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama menempuh pendidikan di Kampus STIBA Makassar.

*Jazākumullāh khairal Jazā.*

Tidak ada yang dapat peneliti berikan sebagai balasan atas kebaikan mereka selain iringan doa yang tulus dan ikhlas, semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah swt. Tidak lupa pula saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.


Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin.

Makassar, 07 September 2022 M  
Peneliti,



Nizar Zulmi Rauf

NIM/NIMKO: 181011186/85810418186



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pengertian Judul .....	6
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian .....	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
<b>BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG FASIK</b>	
A. Pengertian Fasik.....	16
B. Jenis-Jenis Fasik.....	19
C. Ciri-Ciri Perbuatan Fasik .....	21
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG ZAKAT</b>	
A. Definisi Zakat.....	32
B. Dasar Hukum Zakat .....	34
C. Jenis Zakat.....	37
D. Mustahik Zakat.....	41
E. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	46

**BAB IV: PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT KEPADA MISKIN YANG FASIK PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ**


- A. Bagaimana Batasan Mustahik Dalam Ibadah Zakat ..... 50
- B. Pendistribusian Dana Zakat Kepada Misin Yang Fasik Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī ..... 58

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 62
- B. Implikasi Penelitian dan Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 65

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 68




## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya. Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

Adapun Pedoman transliterasi dalam penelitian ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf Latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *Muqaddimah*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madinah al-Munawwarah*

## C. Vocal

### 1. Vokal Tunggal

*fathah*      َ      ditulis a      contoh قَرَأَ  
*kasrah*      ِ      ditulis i      contoh رَحِمَ  
*dammah*    ُ      ditulis u      contoh كَتَبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap اِيَّ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap اُوَّ (fathah dan waw) “au”

Contoh: حَوْلُ = *haula*      قَوْلُ = *qaula*

### 3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ Dan اِيَّ (fathah)      ditulis ā      contoh: قَامَا = *qāmā*  
اِيَّ (kasrah)      ditulis ī      contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*  
اُوَّ (dammah)      ditulis ū      contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

## A. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مكة المكرمة = *Makkah al-Mukarramah*  
الشريعة الإسلامية = *al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الحكومة الإسلامية = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السنة المتواترة = *al-sunnatul-mutawātirah*

## B. *Hamzah*

Huruf *hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh: إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*  
إتحاد الأمة = *ittiḥād, al-ummah*, bukan ‘*ittiḥād al-ummah*

## C. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh: عبد الله ditulis: ‘*Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*  
جار الله ditulis: *Jārullāh*.

## D. *Kata Sandang “al-”*

1) Kata sandang “*al-*” tetap ditulis “*al-*”, baik pada kata yang dimulai dengan *huruf qamariyyah* maupun *syamsiyyah*.

Contoh: الأماكن المقدسة = *al-amākin al-muqaddasah*  
السياسة الشرعية = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

2) Huruf “*a*” pada kata sandang “*al-*” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الماوردي = *al-Māwardī*  
الأزهر = *al-Azhar*  
المنصورة = *al-Manṣūrah*

3) Kata sandang “*al-*” di awal kalimat ditulis dengan huruf capital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu  
Saya membaca Al-Qur’an al-Karīm

## Singkatan

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
swt.	=	<i>subḥānahu wa Ta ‘ālā</i>
ra.	=	<i>raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhuma/ ‘anhum</i>
as.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
Q.S.	=	Al-Qur’an dan Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.p.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
Q.S. .../ ... : 4	=	Quran, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

Nama : Nizar Zulmi Rauf  
NIM/NIMKO : 181011186/85810418186  
Judul Skripsi : Pendistribusian Dana Zakat Kepada Miskin Yang Fasik  
Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendistribusian dana zakat kepada miskin yang fasik oleh Yūsuf al-Qarḍāwī, dan pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwī terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis tentang kewajiban zakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik), terfokus pada studi naskah dan teks, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan filosofis.

Hasil penelitian yang ditemukan sebagai berikut; *Pertama*, Pendistribusian dana zakat telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam Al-Quran sebanyak delapan golongan. Dari delapan golongan yang telah ditetapkan di atas kesemuanya adalah mereka yang beragama Islam. Juhur ulama telah bersepakat bahwa tidak mendistribusikan dana zakat kepada selain delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. seperti mendistribusikan dana zakat kepada non-muslim, fasik, ataupun untuk pembangunan masjid, jembatan, irigasi, saluran air, dan yang semisalnya. Yūsuf al-Qarḍāwī memasukkan orang-orang fasik sebagai penerima zakat berdasarkan keumuman hadis tentang pengambilan zakat dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin, dengan catatan orang yang fasik tersebut melakukan kefasikan yang tidak sampai mengeluarkannya dari agama Islam. *Kedua*, Fasik dalam Al-Quran Terbagi menjadi dua jenis, yaitu fasik fājir, dan fasik kafir. Fasik fājir adalah orang yang berbuat dosa besar namun tidak sampai mengeluarkannya dari agama Islam, sedangkan fasik kafir adalah orang yang berbuat dosa besar hingga mengeluarkannya dari agama Islam, dan yang berhak menerima zakat adalah fasik fājir yang miskin. Implikasi penelitian ini; *Pertama*, Hasil penelitian ini mengenai fasik yang dijadikan sebagai penerima zakat ternyata menghasilkan bahwa seorang fasik menurut Yūsuf al-Qarḍāwī adalah termasuk dari penerima zakat selama kefasikannya tidak mengeluarkannya dari keislaman. *Kedua*, Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat menambah khazanah ilmiah keislaman dan memperdalam kajian-kajian yang terkait dengan hukum Islam serta dapat merangsang curiositas para penuntut ilmu untuk lebih memperdalam ilmu khususnya pada bidang fikih zakat dan turunan-turunannya. Sehingga dengan demikian para pelajar mendapat sedikit gambaran bagaimana rentetan kesulitan ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menerbitkan suatu hukum. Pada akhirnya hal itu dapat menumbuhkan dan menambah penghormatan terhadap para ulama terdahulu.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki tabiat cinta kepada harta dan kebiasaan menumpuk-numpuknya yang menjadikannya sulit mengeluarkan dan menginfakkannya di jalan Allah, maka datanglah Islam mewajibkan umatnya mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki, untuk melatih berkorban dengan harta, dan agar tidak terlalu cinta dan tamak terhadap dunia. Sebab Islam melarang umatnya untuk terlalu cinta dan tamak kepada dunia, karena harta dan dunia bukanlah tujuan hidup melainkan sarana dan persinggahan semata menuju kepada Allah.

Allah swt selalu menyatukan zakat dengan salat di dalam kitab-Nya dalam dua puluh delapan tempat, yang menunjukkan betapa agung perkaranya dan sempurna kaitannya dengan salat,<sup>1</sup> serta betapa besarnya kedudukannya di dalam Islam. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>2</sup>

Dan juga dalam firman-Nya dalam Q.S. al-Taubah/9:5.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sālih bin Fauzān bin ‘Abdullah al-Fauzān, *al-Mulakhkhash al-fiqh* (cet. VI; t.t: Dar bin al-jauzi, 1436 H/2015 M), h. 152.

<sup>2</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020 M/1442 H), h. 7

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 187

Zakat adalah suatu ibadah *māliyah* (kehartaan) yang lebih menjurus kepada aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan sesama manusia. Maka dari itu, zakat lebih menjurus kepada pembinaan kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup>

Zakat telah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Dan dalam Islam zakat merupakan salah satu tonggak perekonomian, hal ini dapat dilihat dari fungsinya bahwa zakat diberikan kepada orang miskin, dhuafa, yatim dan lainnya, hal ini menunjukkan zakat adalah penyeimbang bagi perekonomian.

Peranan zakat sebagai penyeimbang atau sebagai pengaman sosial yang bertugas menjembatani transfer kekayaan dari si kaya kepada si miskin. Karena eratnya hubungan zakat dengan persoalan sosial ekonomi umat, maka ketika membicarakan ekonomi umat tidak bisa dilepaskan dari persoalan zakat. Hal itu, karena selain merupakan salah satu rukun Islam dan bagian dari ibadah, zakat juga sebagai salah satu sumber keuangan dalam Islam yang sangat penting untuk membebaskan kaum miskin dari kesulitan dan kepapaan, serta sangat berguna untuk pemberdayaan umat. Selain itu tujuan terpenting dari zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di masyarakat sampai seminimal mungkin, sehingga terjalin kehidupan yang harmonis di antara kalangan yang berbeda keadaan ekonominya. Sehubungan dengan ini Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَوَيْلَةٌ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ<sup>5</sup>

<sup>4</sup>April Purwanto, *Cara Mudah Menghitung Zakat* (Sketsa: Yogyakarta, 2006), h. 3.

<sup>5</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 2 (Andalus: Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M), h.108.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abū ‘Āsim al-Ḍahāk bin Makhladin dari Zakariyyā bin Ishāq dari Yaḥyā bin Abdillāh bin Ṣayfiyy dari Abī Ma’badin dari Ibnu ‘Abbas semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Nabi saw. mengutus Mu’ādz ke Yaman dan berkata ajaklah mereka kepada syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Aku adalah utusan Allah, maka apabila mereka mentaatimu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu di setiap harinya, apabila mereka mentaatimu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari harta mereka yang kaya dan diberikan kepada mereka yang miskin.

Dari penjelasan Rasulullah ini nyatalah bahwa kebijakan pendistribusian harta sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan, kesatuan hati dan kekuatan suatu masyarakat. Karena itu, perlu ditumbuhkan kesadaran kepada semua pihak yang berkompeten, terutama para ulama, pemerintah dan orang yang diberikan rezki lebih oleh Allah (orang kaya) untuk memperhatikan dan melaksanakan aturan agama ini dengan sebaik baiknya, karena ketiga komponen ini mempunyai posisi yang sangat menentukan untuk terlaksananya kewajiban ini.

Sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S 9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>6</sup>

sasaran zakat ada 8 golongan : fakir, miskin, amil zakat, mualaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang mempunyai hutang, di jalan Allah, dan ibnusabil. Sasaran zakat ini sangat penting dalam pandangan Islam, sehingga terdapat hadis yang menjelaskan bahwa untuk menentukan sasaran zakat ini

<sup>6</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196

seakan-akan Allah tidak rela bila Rasulullah saw menetapkannya sendiri, sehingga Allah swt menurunkan surat al-Taubah ayat 60 sebagaimana telah disebutkan diatas.

Jumhur ulama juga telah bersepakat bahwasanya mustahik zakat hanya ada delapan golongan, mereka hanya berbeda dalam masalah pembagiannya saja, apakah diberikan kepada seluruh golongan atau hanya satu saja dari delapan golongan tersebut.<sup>7</sup> Namun ada diantara ulama yang memiliki pendapat yang berbeda tentang pendistribusian zakat kepada selain delapan golongan tersebut. Diantaranya adalah Imam Abu Ḥanīfah yang membolehkan zakat kepada non-muslim<sup>8</sup>, dan Yūsuf al-Qarḍāwī dalam kitabnya *Fiqhu al-zakāh* membahas tentang pendistribusian dana zakat kepada orang yang fasik.<sup>9</sup>

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana jika zakat diberikan kepada selain dari delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan juga sudah disepakati oleh jumhur ulama akan ketetapan hal tersebut dengan memilih fasik sebagai bahan persoalan tentang bagaimana jika seorang yang fasik tersebut diberikan dana zakat.

Peneliti dalam hal ini memilih pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī karena dari beberapa ulama yang memiliki pemikiran dan wawasan yang luas, Yūsuf al-Qarḍāwī juga dikenal sebagai seorang cendekiawan dan juga mujtahid di era modern ini. Dan pada permasalahan *ijtihād*, Yūsuf al-Qarḍāwī adalah seorang ulama kontemporer yang memiliki beberapa pandangan berbeda dalam hukum Islam.

<sup>7</sup>Al-Imām al-Ḥāfiẓ Imād al-Dīn Abū al-Fidāi Ismāīl bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr bin Kaṣīr*, (t.t: Dār al-Ma'rifah 1992 M/ 1412 H), h. 196.

<sup>8</sup>Rohmatika Jariyatun Kolidiyah, *Pandangan Imām Abū Ḥanīfah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2019 M), h. 72.

<sup>9</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), h. 672.

Yūsuf al-Qarḍāwī adalah ulama yang menyuarakan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang memiliki wawasan luas dan pola pikir yang objektif harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku yang ditulis oleh non-muslim. Tidak hanya menguasai buku-buku karya ulama terdahulu.<sup>10</sup>

Fatwa-fatwa yang Ia keluarkan digunakan sebagai bahan referensi atas permasalahan yang terjadi, walaupun tidak sedikit yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Yūsuf al-Qarḍāwī tidak menganut suatu mazhab tertentu sebagaimana yang Ia katakan bahwasanya dia tidak rela rasionya terkait dengan satu mazhab tertentu dalam seluruh aspek, salah besar jika mengikuti satu mazhab saja.

Menurutnya para imam yang empat sebagai pendiri mazhab tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab mereka. Itu tidak lain hanya hasil *ijtihad* para imam. Dan para imam yang empat tersebut tidak pernah mendakwahkan dirinya sebagai orang yang terhindar dari kesalahan. Itulah sebabnya Ia tidak mengikat dirinya pada mazhab tertentu. Karena kebenaran itu menurutnya bukan hanya dimiliki satu mazhab saja. Menurutnya juga tidak pantas bagi seorang muslim yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menimbang dan menguji, terikat pada satu mazhab atau tunduk kepada pendapat ahli fikih lainnya yang seharusnya menjadi tawanan *hujjah* dan dalil.<sup>11</sup>

Yūsuf al-Qarḍāwī juga memiliki pandangan yang berbeda pada persoalan zakat, seperti zakat profesi, zakat saham dan obligasi, dan juga zakat yang diperuntukkan bagi fasik. Pada permasalahan fasik yang dijadikan sebagai mustahik zakat tentunya ini adalah suatu permasalahan yang baru karena jumbuh ulama telah sepakat akan ketetapan Allah swt. bahwasanya zakat itu hanya diperuntukkan

---

<sup>10</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām Fī al-Islām*, (t.t: Maktabatu Wahbah, 2014), h. 11.

<sup>11</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *al-Halāl wa al-Harām Fī al-Islām*, h. 11.

kepada delapan golongan saja. Pada permasalahan ini, Yūsuf al-Qarḍāwī memiliki pandangan tersendiri dalam menjadikan fasik sebagai penerima dana zakat yang tentunya pendapat tersebut berdasarkan dalil yang Ia pahami, dan apakah fasik yang dimaksudkan itu adalah fasik yang kafir atau fasik yang muslim.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan mustahik zakat, yang dituangkan dalam judul “Pendistribusian Dana Zakat Kepada Miskin Yang Fasik Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka perumusan masalah yang dapat diambil sebagai dasar dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batasan mustahik dalam ibadah zakat?
2. Bagaimana pendistribusian dana zakat kepada miskin yang fasik perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi pembahasan penelitian: Pendistribusian Dana Zakat Kepada Miskin Yang Fasik Perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian, antara lain:

#### **1. Pendistribusian**

Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang mempunyai arti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi berarti penyaluran, pembagian, atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat.<sup>12</sup> Secara sederhana, didistribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang

---

<sup>12</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Distribusi Keuangan, dan Kontribusi)*, (Pekanbaru: al-Mujtahadah Press, 2014 M), h. 100.

berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen pada konsumen dan pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakaiannya mempunyai beberapa peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi.<sup>13</sup>

## 2. Dana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya, pemberian, hadiah, atau derma.

## 3. Fasik

Kata fasik berasal dari bahasa arab yaitu فسق-يفسق-فسقا. Artinya secara etimologi adalah keluar dari sesuatu.<sup>14</sup>

Fasik menurut bahasa adalah tidak memperdulikan perintah Allah swt. buruk kelakuan, jahat, dan dosa besar.<sup>15</sup> Dan menurut istilah fasik adalah orang yang beriman kepada Allah swt. dan Rasul-Nya serta mengakui kebenaran Islam, tetapi ia berbuat durhaka dan dosa besar.<sup>16</sup>

## 4. Zakat

Zakat secara etimologi memiliki banyak makna di antaranya adalah berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah.<sup>17</sup> Secara terminologi zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir, miskin dsb) menurut ketentuan

<sup>13</sup>Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016 M), h. 128.

<sup>14</sup>Abu Abdillāh al-Qurṭubī, *Tafsir al-Qurṭubī*, juz 1 (Cairo Mesir: Dār al-Syaib, 1952 M/1372 H), h. 245.

<sup>15</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amini), h. 96.

<sup>16</sup>A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *al-Islām 2 Muamalah dan Akhlāq*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 137

<sup>17</sup>Binū Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz V (Cet. III; Beirut: Dār Šādir, 1414 H), h. 358.

yang ditetapkan oleh syarak.<sup>18</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang islam dan diberikan kepada yang berhak menerima (seperti fakir miskin) dan merupakan rukun islam yang ketiga.<sup>19</sup>

Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.<sup>20</sup> Adapun menurut istilah lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib di keluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.<sup>21</sup> Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Yūsuf al-Qarḍāwī Zakat adalah ibadah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin).<sup>23</sup>

Dengan demikian, pembahasan skripsi ini hanya berkaitan dengan masalah pendistribusian dana zakat kepada orang yang fasik, dan dalam hal ini peneliti mengambil pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī sebagai bahan acuan penelitian.

<sup>18</sup>Ibrāhīm Mustafā, dkk, *al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, Juz I (Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 396-397.

<sup>19</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1822.

<sup>20</sup>Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal.

1

<sup>21</sup>Syaikh Muḥammad Bin Ṣālih Al-Utsmani, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta: Darussunah Pres, 2008), hal. 2

<sup>22</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, h. 2.

<sup>23</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 20.

#### D. *Kajian Pustaka*

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian suatu buku atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu sejenis atau memiliki keterkaitan. Adapun literatur yang relevan dengan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Buku yang ditulis oleh Yūsuf al-Qardāwī dengan judul *Fiqh al-Zakāh*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Hukum Zakat”. Beliau lahir di Mesir pada tanggal 9 september 1926 M. Beliau meraih gelar doktornya pada tahun 1972 dengan judul disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan” yang kemudian disempurnakan menjadi “Fikih Zakat”. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat yang kontemporer. Buku ini adalah buku pertama yang begitu lengkap dan luas, membahas hukum zakat yang telah dijeaskan oleh para ulama dan juga masalah zakat kontemporer yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasulullah saw. Buku ini digunakan peneliti sebagai referensi penelitian karena buku ini memuat pendapat-pendapat yang kontemporer dari pengarangnya.
- b. Kitab *Nawāzilu al-Zakāh Dirāsatur Fiqhiyyatun Ta’šīliyyatun Li Mustajaddāti al-Zakāh*. Kitab yang ditulis oleh Doktor Abdullah bin Manṣūr al-Gafilī. Kitab ini diterbitkan oleh Dār al-Mīmān Riyāḍ. Kitab ini memuat tentang fikih kontemporer yang lengkap. Kitab ini awalnya adalah disertasi untuk meraih gelar doktor dan kemudian dibukukan. Adapun alasan peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi karena skripsi yang peneliti ambil adalah permasalahan zakat yang baru atau zakat kontemporer, dan kitab ini adalah kitab

fikih zakat lengkap yang secara khusus membahas tentang zakat kontemporer. Sehingga peneliti menjadikan kitab ini sebagai salah satu referensi penelitian.

- c. Kitab *al-Mulakhkhas al-Fiqh*. Kitab yang ditulis oleh Syaikh Ṣāliḥ ibn Fauzān ibn Abdillāh. kitab ini membahas tentang kitab taharah, salat, zakat, puasa dan haji yang mencakup tentang bersuci, penjelasan tentang sifat wudu, hukum mandi wajib, tayamum, salat lima waktu dan tentang sifat yang disunnahkan dalam syariat Islam. Dalam kitab ini juga syaikh Ṣāliḥ ibn Fauzān membahas kitab zakat yang terdapat di dalamnya dalil-dalil al-Qur'an dan hadis. Dalam buku ini peneliti mengambil beberapa dalil tentang zakat dan membahas golongan yang berhak mendapatkan zakat.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Sebuah jurnal yang berjudul Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Imam Mazhab dan Maqasid Syariah Jasser Auda, jurnal ini membahas tentang pendistribusian zakat kepada selain delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu pendistribusian zakat kepada non-muslim, jurnal ini diambil untuk dijadikan referensi penelitian karena mempunyai kesamaan dalam masalah mustahik zakat. Adapun perbedaannya, dalam jurnal ini mustahiknya adalah non-muslim, sedangkan skripsi yang disusun oleh peneliti adalah fasik yang dijadikan sebagai mustahik zakat oleh Yūsuf al-Qarḍāwī.
- b. Skripsi yang berjudul Pandangan Imām Abū Ḥanīfah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pemberian zakat kepada orang non-muslim. Adapun penyusun menjadikan skripsi ini sebagai referensi karena sedikit memiliki kesamaan, yaitu pada mustahik zakat. Imam Abū Ḥanīfah dan Yusuf al-Qarḍāwī sama-sama memasukkan kategori baru sebagai mustahik zakat. Ada pun penyusun meneliti bagaimana pandangan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang pendistribusian zakat kepada miskin yang fasik.

c. Sebuah skripsi yang berjudul Metode Istinbath Prof. Hamka Tentang Pemberian Zakat Bagi Non-Muslim. Dalam skripsi ini juga sedikit menyinggung pemikiran atau pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tentang zakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Prof. Hamka membolehkan zakat bagi *non-muslim* bersandar pada pemahaman ayat 272 dalam surah al-Baqarah. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa urusan memberi orang yang masih musyrik itu adalah hak Allah semata. Adapun hak seorang muslim ialah memberi bantuan kepada fakir miskin baik yang muslim ataupun *non-muslim*. Hamka juga mengaitkan ayat 272 dalam surah al-Baqarah dengan ayat 271 dalam surah yang sama bahwa makna menampakkan sedekahmu dalam ayat *al-ṣadaqātu* (sedekah) tak terbatas pada pemberian sedekah saja, melainkan zakat juga termasuk di dalamnya. Hal ini dikarenakan zakat juga merupakan jenis sedekah namun hukum dasarnya adalah wajib. Adapun skripsi ini kami sertakan karena pendapat Hamka dengan skripsi yang disusun oleh peneliti mempunyai kesamaan pendapat dalam masalah zakat.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literature yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>24</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

---

<sup>24</sup>Wiratna Sujarweni, *metodologi penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

- a. Pendekatan Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam Hukum Islam, bersumber dari Al-Quran, Hadis, dan kaidah hukum Islam, serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>25</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.<sup>26</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti yaitu meliputi:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya.<sup>27</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab yang bertemakan ilmu tentang zakat yang ditulis langsung oleh Yūsuf al-Qarḍāwī sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan terkandung di dalamnya dalil atau nas terhadap hasil kesimpulan suatu hukum.

#### b. Sumber Data Sekunder

Disamping data primer terdapat data sekunder yang juga diperlukan oleh peneliti. Data sekunder itu biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa beberapa

---

<sup>25</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35

<sup>26</sup>Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015 M), h. 41.

<sup>27</sup>Surabaya, sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 39.

<sup>28</sup>Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, h. 39.

skripsi dengan pembahasan zakat kontemporer yang juga mengkaji pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī.

#### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.<sup>29</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau *library research* (penelitian pustaka) yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan dan membaca sejumlah literature atau karya yang berkaitan dengan metode-metode sabagai sumber data penelaah buku-buku yang telah terpilih tanpa mempersoalkan keanekaragaman pandangan tentang pengertian dan penerapan metode-metode tersebut.
- b. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi kedalam bahasa Indonesia (bila buku tersebut berbahasa arab), yakni bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah di Indonesia.
- c. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada penelitian.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lau ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984) h. 201.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis isi (*Content Analysis*). Dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha kegiatan selesai. Jadi tujuan kegiatan atau usaha berakhir telah tercapainya tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami batasan mustahik zakat menurut para ulama dan Yūsuf al-Qarḍāwī
- b. Untuk mengetahui dan memahami dalil-dalil yang menjadi dasar pijakan dalam ijtihad Yūsuf al-Qarḍāwī tentang pendistribusian dana zakat kepada miskin yang fasik.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pembangunan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana-wacana fikih kontemporer, dan memberikan kontribusi pemikiran yang sangat jelas dan intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Di

samping itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti dalam studi penelitian yang sama.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang ijihad Yūsuf al-Qardāwī tentang pendistribusian dana zakat kepada miskin yang fasik. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi sekaligus petunjuk praktis bagi mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil fokus ilmu-ilmu Islam (*Islamic Study*) khususnya bidang *fikh* dan *ushūl al-fiqhi* atau perbandingan mazhab.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TENTANG FASIK

#### A. *Pengertian Fasik*

Kata fasik berasal dari bahasa arab yaitu فسق-يفسق-فسقا. Artinya secara etimologi adalah keluar dari sesuatu.<sup>1</sup> kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia ialah kata sifat yang berarti tidak mengindahkan perintah Tuhan berkelakuan buruk, jahat, dan berdosa besar, orang yang percaya kepada Allah swt., tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan melakukan perbuatan dosa.<sup>2</sup>

Kata tersebut mengalami perubahan setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, karena perbuatan fasik dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab adalah *isim fa'il* yang artinya orang yang berbuat fasik. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia, untuk menunjuk pelakunya disebut orang fasik.<sup>3</sup>

Menurut Ibnu Zakaria فسق yang terdiri dari huruf القاف, السين, والفاء bermakna keluar dari ketaatan. Orang Arab biasa mengatakan فسقت الرطبة عن قشرها jika buah *tamr* (kurma) keluar atau terlepas dari kulitnya. Oleh karena itu الفأرة (tikus) dikatakan فويسقة karena ia binatang kecil yang keluar dari sarangnya.<sup>4</sup>

Menurut Ibnu Kašir fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah swt, karena الفسق artinya adalah keluar. Dan dikatakan فسقت الرطبة (kurma itu berjatuhan) jika ia telah keluar dari tangkainya, atau فسقت الفأرة جحرها (tikus itu keluar dari lubangnya), jika ia memang keluar untuk melakukan kerusakan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Abu Abdillah al-Qurtūbī, *Tafsīr al-Qurtūbī*, juz 1 (Kairo Mesir: Dār al-Syaib, 1952 M/1372 H), h. 245

<sup>2</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 408

<sup>3</sup>Ahadi Syawal, *Sifat-Sifat Fasik Dalam Al-Qur'an (Kajian Taḥlīlī QS. Al-Baqarah/2: 26-27)*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 29

<sup>4</sup>Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya bin Hubaib al-Razi, *Mu'jam Muqayis al-Lughah*,

<sup>5</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubābu al-Tafsīr Min Ibni Kašir*, cet. 1 (Cairo: Muassasah Dār al-Hilāl, 1994 M). h, 248.

Menurut al-Marāghi dalam kitab tafsirnya, fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan, meninggalkan keutamaan keimanan,<sup>6</sup> keluar dari lingkungan agama.<sup>7</sup> Dan keluar dari ikatan perjanjian dan janji setia serta melanggar batas-batas kejujuran dan kepercayaan.<sup>8</sup>

Imam al-Ghazālī dalam karyanya, kitab *Mukasyafatu al-Qulūb*, menyebutkan pengertian fasik yang sering kita temukan dan kita dengar ketika orang membaca Al-Quran. Menurutnya, fasik adalah orang yang berbuat durhaka, melanggar janji, serta keluar dari hidayah, rahmat, dan ampunan Allah swt.<sup>9</sup>

Menurut Syahīd dalam kitab *al-Mustadrak Safīnatu al-Bahār*, fasik secara bahasa adalah keluar dari ketaatan secara mutlak. Akan tetapi kata fasik dalam al-Quran dan *al-Sunnah* disebut sebagai kekafiran dan pelaku dosa besar, kemudian ia menukil perkataan dari al-Misbāh dan al-Rāgib dalam makna fasik, kemudian Syahīd mengatakan bahwasanya yang paling banyak dikatakan fasik adalah orang yang komitmen dengan syari'at dan mengakuinya, kemudian ia mengingkari semua hukum-hukumnya atau sebagiannya". Allah swt. berfirman dalam surah al-Kahfi ayat 50, surah al-Isra ayat 16, Āli Imrān ayat 110, surah al-Sajadah ayat 18, al-Nūr ayat 55.<sup>10</sup>

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ

Terjemahnya:

Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya.<sup>11</sup>

فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ

Terjemahnya:

<sup>6</sup>al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 10, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946 M/1365 H), h. 260

<sup>7</sup>al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 6, h. 219

<sup>8</sup>al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jilid 10, h. 104

<sup>9</sup>Imām al-Ghazālī, *Mukāsyafatu al-Qulūb*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2014 M/1435 H), h. 32.

<sup>10</sup>Al-syaikh Alī al-Manāzī al-Syāhirūdī Quds, *Mustadrak Safīnatu al-Bahār*, juz 8 (Cet. I; Mu'assasah al-Nasyr al-Islāmī.), h. 202.

<sup>11</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 299

Lalu, mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan (azab Kami).<sup>12</sup>

وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.<sup>13</sup>

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوُونَ

Terjemahnya:

Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (kafir)? (Pastilah) mereka tidak sama.<sup>14</sup>

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.<sup>15</sup>

Kata fasik disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 54 kali dalam 54 ayat dan 23 surat.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah swt. baik yang mukmin atau yang kafir. Adapun yang mukmin dia tidak dikatakan sebagai orang yang fasik selama tidak melakukan kerusakan atau kedurhakaan terhadap Allah swt. sedangkan orang yang kafir sudah jelas termasuk golongan orang yang fasik, karena pada dasarnya dia telah melakukan kerusakan atau kedurhakaan kepada Allah swt. hal ini dikarenakan orang yang kafir tidak mengakui bahwa Allah swt. adalah Tuhan yang maha esa, dan dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad saw. serta mereka mengingkari ayat-ayat Allah swt.

<sup>12</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 283

<sup>13</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 64

<sup>14</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 416

<sup>15</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 357

<sup>16</sup>Muhammad Fuad Abdu al-Bāqī, *Mu'jam al-Muhfaras li Alfaz al-Qur'an al-Karīm*, (Beirut, Dār al-Fikr, 1981), h. 659-660

## B. *Jenis-Jenis Fasik*

Dalam kitab *Mukāsyafatu al-Qulūb*, Imām al-Ghazālī membagi fasik menjadi dua.

والفاسق على نوعين فاسق كافر وفاسق فاجر<sup>17</sup>

Artinya:

Orang fasik terbagi menjadi dua jenis, yaitu fasik kafir dan fasik *fājir*.

### 1. Fasik kafir

Fasik kafir adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul saw. Mereka keluar dari hidayah dan masuk ke dalam kesesatan sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Kahfi ayat 50.<sup>18</sup>

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

Terjemahnya:

Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya.<sup>19</sup>

### 2. Fasik *fājir*

Fasik *fājir* adalah mereka yang meminum khamar, mengonsumsi makanan yang diharamkan, berzina, mendurhakai perintah Allah lainnya, keluar dari jalan ibadah, masuk ke dalam kemaksiatan. Tetapi mereka tidak menyekutukan Allah swt.<sup>20</sup>

Perbedaan antara keduanya adalah, bahwasanya fasik kafir tidak diharapkan pengampunannya kecuali dengan mengucapkan syahadat, dan taubat sebelum wafat. Adapun fasik *fājir* yang masih diharapkan pengampunannya dengan taubat dan penyesalan sebelum wafat. Sesungguhnya setiap kemaksiatan orang fasik *fājir* asalnya dari nafsu syahwat yang masih diharapkan pengampunannya, dan setiap

<sup>17</sup>Imām al-Ghazālī, *Mukasyafatu al-Qulūb*, h. 36.

<sup>18</sup>Imām al-Ghazālī, *Mukasyafatu al-Qulūb*, h. 36.

<sup>19</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 299.

<sup>20</sup>Imām al-Ghazālī, *Mukasyafatu al-Qulūb*, h. 36.

kemaksiatan orang fasik kafir asalnya dari kesombongan yang tidak diharapkan pengampunannya. Dan maksiatnya iblis berasal dari kesombongan.<sup>21</sup>

Maka sepantasnya bagi pelaku fasik untuk bertaubat dari dosanya sebelum wafat dengan harapan Allah swt. mengampuninya, yaitu Allah memaafkan kesalahan yang mereka lakukan dengan penerimaan atas pertobatan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Taubah ayat 25.<sup>22</sup>

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

Terjemahnya:

Dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya, memaafkan kesalahan-kesalahan.<sup>23</sup>

Šāliḥ bin Fauzān al-Fauzān dalam kitabnya *Kitāb al-Tauḥīd*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kefasikan orang mukmin yang tidak menyebabkan pelakunya pindah agama. Karena orang Islam yang bermaksiat dinamakan orang fasik, tetapi kefasikannya tidak sampai mengeluarkan dirinya dari Islam.<sup>24</sup>

Adapun kefasikan orang kafir maka ini disebut fasik akbar.<sup>25</sup> Orang fasik yang kafir adalah orang yang tidak beriman kepada Allah baik karena menganut kepercayaan lain maupun tidak beragama sama sekali. Kafir itu orangnya, sedang sifatnya disebut kufur atau ingkar. Kufur itu bermacam-macam, salah satunya adalah kufur *inadi*, yakni mengakui dan meyakini adanya Allah dengan hati dan ucapan, tetapi tidak patuh terhadap hukum-hukum Allah swt.<sup>26</sup> Sehingga orang kafir bias disebut fasik dalam pengertian ini.

<sup>21</sup>Imām al-Ghazālī, *Mukāsyafatu al-Qulūb*, h. 36.

<sup>22</sup>Imām al-Ghazālī, *Mukāsyafatu al-Qulūb*, h. 37.

<sup>23</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 486

<sup>24</sup>Šāliḥ bin Fauzān al-Fauzān, *Kitāb al-Tauḥīd*, h. 33-34.

<sup>25</sup>Ja'far Umar Ṭalib, *Hukum Mengkafirkan Menurut Ahlu al-Sunnah dan Ahlu al-Bid'ah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1993 M), h. 57.

<sup>26</sup>A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *al-Islam 2 Muamalah dan Akhlaq*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999 M), h. 140.

### C. *Ciri-Ciri Perbuatan Fasik*

Fasik sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran mempunyai beberapa ciri-ciri, diantaranya yaitu.<sup>27</sup>

#### 1. **Tidak mentaati Allah, Rasul-Nya, dan Mendustakan ayat-ayatnya**

Ciri fasik yang seperti ini berdasarkan penjelasan dalam Q.S. al-Māidah ayat 81.

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا آلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ

Terjemahnya:

Seandainya mereka beriman kepada Allah, Nabi (Muhammad), dan apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai sekutu. Akan tetapi, banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik.<sup>28</sup>

Maksud dari ayat ini adalah, andai mereka benar-benar beriman kepada Allah swt. para Rasul dan Al-Quran, pasti mereka tidak akan mengerjakan apa yang telah mereka perbuat itu, yaitu menjadikan orang kafir sebagai penolong di dalam batin mereka dan memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah swt., Nabi dan apa yang diturunkan kepadanya.<sup>29</sup> Mereka melakukan kefasikan yaitu menyimpang dari keimanan<sup>30</sup> dan keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengingkari ayat-ayat Allah swt. Dan dijelaskan juga dalam Q.S. al-Baqarah ayat 99, dalam ayat tersebut menjelaskan tidak ada yang ingkar kecuali orang-orang yang fasik.<sup>31</sup>

<sup>27</sup>M. Syaifudin Khasan, *Fasiq Dalam Al-Quran (Study Tematik)*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016 M), h. 43-52

<sup>28</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 121

<sup>29</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Bini Kaṣīr*, h. 248.

<sup>30</sup>Imām Jalāl al-Dīn Al Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*, cet. I (Kairo: Dār Nūbār, 2003 M/1423 H), h. 446.

<sup>31</sup>Imām Jalāl al-Dīn Al Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*, h. 51.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفُ سِئُونَ

Terjemahnya:

Sungguh, Kami benar-benar telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu (Nabi Muhammad), dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.<sup>32</sup>

Demikian pula dalam Q.S al-Isra ayat 16.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا تَدْمِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepiantasnya berlakulah terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu).<sup>33</sup>

Dalam ayat di atas Allah mengabarkan bahwasanya apabila Dia ingin menghancurkan salah satu negeri yang berbuat zalim dan meluluhlantakannya dengan azab sampai tak tersisa, maka Dia akan memberikan perintah kepada orang-orang kalangan mewah mereka dalam bentuk ketetapan takdir untuk menaati Allah. Lalu mereka berbuat kefasikan sampai tindakan melampaui batas mereka sudah parah, maka sudah sepiantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan Allah yaitu azab, yang mana tidak ada seorangpun yang sanggup menolaknya.<sup>34</sup>

## 2. Kecintaan Yang Berlebih Terhadap Dunia

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Taubah ayat 24.

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَلِكُنْ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ء

<sup>32</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 15.

<sup>33</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 283.

<sup>34</sup>Abū Abdillāh Abdu al-Rahmān bin Nāṣir bin Abdullāh bin Nāṣir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Sa'dī*, cet. II (Kerajaan Saudi Arabia: Dār al-Salām 2002 M/1422 H), h. 529.

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.<sup>35</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengutamakan (dunia) yaitu keluarga, kerabat, usahanya di dunia dan rumah-rumah tempat tinggal mereka, daripada Allah dan Rasul-Nya.<sup>36</sup> Dan ketika dihadapkan kedalam neraka, dikatakan, kalian telah menghambur-hamburkan rezekimu yang baik ke dalam duniawimu saja, maka rasakanlah azab Allah swt.<sup>37</sup> Dan dalam surah al-Aḥqāf ayat 20.

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدَّيْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ  
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

Terjemahnya:

Pada hari (ketika) orang-orang yang kufur dihadapkan pada neraka, (dikatakan kepada mereka,) “Kamu telah menghabiskan (rezeki) yang baik dalam kehidupan duniawimu dan bersenang-senang dengannya. Pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu takabur di bumi, padahal tidak berhak (untuk sombong), dan (juga) karena kamu selalu durhaka.<sup>38</sup>

Dalam ayat ini Allah menyebutkan kondisi orang-orang kafir ketika akan digiring ke neraka pada saat mereka dicaci maki, dikatakan kepada mereka, (Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja), karena

<sup>35</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 190.

<sup>36</sup>Imām Jalāl al-Dīn Al Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*, h. 149.

<sup>37</sup>Imām Jalāl al-Dīn Al Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*, h. 843.

<sup>38</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 504.

kalian merasa tenteram terhadap dunia, kalian tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia, kalian puas dengan segala hawa nafsunya, rezeki dan kebaikan-Ku tidak pernah kalian gunakan untuk kehidupan akhirat dan kalian bersenang-senang layaknya binatang, dan inilah bagian kalian di akhirat. (maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan), artinya, siksaan pedih yang menghinakan kalian dan menguak kejelekan kalian, karena kalian mengatakan atas nama Allah yang tidak benar. Kalian menempuh jalan kesesatan namun kalian katakan bahwa itu berasal dari sisi Allah dan sesuai hukum Allah, kalian adalah para pendusta dalam hal itu, (Dan karena kamu telah fasik), artinya kalian menyombongkan diri tidak mau taat pada Allah. Mereka mencampur adukkan perkataan batil dan perbuatan batil serta berdusta atas nama Allah karena dinisbatkan pada keridaan-Nya serta menuduh dan menyombongkan diri dari kebenaran sehingga mereka pun disiksa secara pedih.<sup>39</sup>

### 3. Memakan Makanan Yang Haram

Dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. al-An'ām ayat 145.

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Abū Abdillāh Abdu al-Rahmān bin Nāṣir bin Abdullāh bin Nāṣir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Sa'dī*, h. 921.

<sup>40</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 147.

Ayat ini menjelaskan tidak ada sesuatu (makanan) yang diharamkan Allah swt. kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi,<sup>41</sup> dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah swt. yang dijelaskan dalam Q.S. al-An'ām ayat 121.<sup>42</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ۗ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memakan sesuatu dari (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan benar-benar selalu membisiki kawan-kawannya agar mereka membantahmu. Jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu benar-benar musyrik.<sup>43</sup>

Dan dalam Q.S. al-Māidah ayat 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَإِنْ تُسْتَفْسَمُوا بِالْأَلْزَامِ لَكُمْ فِيهِ نَسْفٌ يَوْمَ يَسِفُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka,

<sup>41</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Bini Kaṣīr*, h. 392.

<sup>42</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Bini Kaṣīr*, h. 352.

<sup>43</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 143.

siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>44</sup>

Allah swt. mengabarkan suatu berita yang mengandung larangan memakan semua yang diharamkan, salah satunya adalah bangkai binatang, yaitu binatang yang mati bukan karena disembelih atau diburu, kecuali bangkai ikan. Kemudian darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah swt., binatang yang mati dicekik dan dipukul, dan diharamkan juga memakan yang disembelih untuk berhala,<sup>45</sup> karena semua itu adalah perbuatan fasik.

#### 4. Suka Mengolok-olok

Allah swt. menegaskan hal ini dalam Q.S. al-Hujurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik<sup>699</sup> setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>46</sup>

Allah swt. melarang dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghina. Karena hal itu sudah jelas haram. Dan karena terkadang orang yang dihina itu lebih terhormat di sisi Allah swt. dan lebih dicintai-Nya daripada orang yang menghina. Dan Allah swt. melarang memanggil dengan panggilan atau gelar

<sup>44</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 107.

<sup>45</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Bini Kaṣīr*, h. 13-19.

<sup>46</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 516.

yang buruk yang tidak enak didengar.<sup>47</sup> Dan dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa memaki orang Islam adalah suatu kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran.<sup>48</sup>

## 5. Munafik

Penjelasan ini tertuang dalam Q.S. al Taubah ayat 67.

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain (adalah sama saja). Mereka menyuruh (berbuat) mungkar dan mencegah (berbuat) makruf. Mereka pun menggenggam tangannya (kikir). Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik.<sup>49</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang pengingkaran terhadap orang-orang munafik yang sifat mereka itu berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang beriman memerintahkan berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, mereka orang-orang munafik itu memerintahkan pada yang mungkar, dan mencegah yang makruf,<sup>50</sup> yaitu berupa kekufuran dan kemaksiatan dan melarang beriman dan taat kepada Allah swt. Mereka menggenggam tangannya dari berinfak di jalan Allah dan tidak mau taat kepada Allah. Sesungguhnya orang munafik itulah orang-orang yang fasik.<sup>51</sup>

## 6. Mengundi Nasib

Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Māidah ayat 3 sebagai berikut.

وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

<sup>47</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Bini Kaṣīr*, h. 119-121.

<sup>48</sup>T.M. Hasbi Al-Ṣiddīqī, *2002 Mutiara Hadis 1*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978 M), h. 207.

<sup>49</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 197.

<sup>50</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Bini Kaṣīr*, h. 206.

<sup>51</sup>Imām Jalāl al-Dīn Al Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*, h. 748

Terjemahnya:

Demikian pula mengundi nasib dengan *azlām* (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik.<sup>52</sup>

Allah swt. melarang mengundi nasib dengan anak panah karena itu adalah suatu kefasikan, penyimpangan, kesesatan, kebodohan, dan kemusyrikan.<sup>53</sup> Pada masa jahiliah dulu bangsa Arab melakukan hal itu. Yaitu, berupa tiga buah anak panah yang pada salah satu panah tersebut tertulis kerjakan, jangan kerjakan, dan yang staunya kosong, apabila yang muncul kerjakan makai a akan mengerjakannya, jika yang muncul jangan kerjakan maka ia tidak akan mengerjakannya dan apabila yang muncul kosong makai a akan diam saja.<sup>54</sup>

### 7. Menuduh Orang Lain Melakukan Perbuatan Zina

Allah swt. menjelaskan dalam Q.S. al-Nūr ayat 4.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>55</sup>

Ayat ini menceritakan tentang hukuman cambuk bagi orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang terjaga kehormatannya telah berzina.<sup>56</sup> Apabila yang menuduh tidak membawa saksi yang menyaksikan prbiatan zina tersebut dengan

<sup>52</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 107.

<sup>53</sup>Imām Jalāl al-Dīn Al Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*, h. 426.

<sup>54</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Bini Kaṣīr*, h. 19.

<sup>55</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 350.

<sup>56</sup>Abdullah bin Muḥammad bin Abdu al-Raḥmān bin Ishāq Ālu Syaikh, *Lubāb al-Tafsīr Min Bini Kaṣīr*, h. 323.

mata kepala sendiri, maka yang menuduh akan didera atau dihukum cambuk sebanyak delapan puluh kali, dan kesaksiannya tidak diterima sampai kapanpun. Karena hal semacam itu adalah dosa besar dan suatu kefasikan.<sup>57</sup>

## 8. Tidak Menepati Janji

Hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-A'rāf ayat 102 sebagai berikut.

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.<sup>58</sup>

Dalam Q.S. al-Nūr ayat 55.

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ  
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن  
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.<sup>59</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan tentang janji Allah terhadap orang-orang yang beriman, janji itu berupa khilafah dan kekuasaan di muka bumi, kekokohan dan keteguhan agama yang diridai bagi mereka, dan ketakutan mereka diganti dengan

<sup>57</sup>Imām Jalāl al-Dīn Al Suyūṭī, *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*, h. 227.

<sup>58</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 163.

<sup>59</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 357.

keamanan. Dan barangsiapa masih tetap kafir setelah janji tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.<sup>60</sup>

Kemudian Q.S. al-Taubah ayat 8.

كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِئُونَ

Terjemahnya:

Bagaimana (mungkin ada perjanjian demikian,) padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula (mengindahkan) perjanjian. Mereka menyenangkan kamu dengan mulut mereka, sedangkan hati mereka enggan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.<sup>61</sup>

Bagaimana bisa ada perjanjian di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, (Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu). Dengan kekuatan dan kekuasaan, mereka tidak mengasihimu, (Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian). Tidak dalam perjanjian dan tidak pula dalam kekerabatan, serta mereka takut kepada Allah dalam memperlakukan kamu, justru mereka menimpakan kepadamu siksaan yang buruk. Ini adalah keadaanmu bersama mereka pada waktu mereka takut kepadamu, (Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak). Yakni hati mereka sama sekali tidak cenderung maupun cinta kepadamu, bahkan mereka adalah musuh yang sebenarnya, yang membencimu dengan sebenarnya. (Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik). Tidak memiliki agama maupun muruah.<sup>62</sup>

<sup>60</sup>Sayyid Qutb, *Fī Zilālī Al-Qurān*, (t.t: Ulūm Islāmiyyah, t.th), h. 79.

<sup>61</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 188.

<sup>62</sup>Abū Abdillāh Abdu al-Rahmān bin Nāṣir bin Abdullāh bin Nāṣir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Sa'dī*, h. 375.

## 9. Homoseksual

Mereka mengerjakan perbuatan tersebut secara terang-terangan sebagaimana dalam Q.S. al-Anbiya ayat 74.

وَلَوْ طَأَّ أَيْتُهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ إِذْ هُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوِيًّا فُسِقِينَ

Terjemahnya:

Kepada Lut, Kami menganugerahkan hikmah serta ilmu dan Kami menyelamatkannya dari (azab yang telah menimpa penduduk) negeri (Sodom) yang melakukan perbuatan-keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.<sup>63</sup>

## 10. Berbuat Zalim

Q.S. al-Baqarah ayat 59.

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Terjemahnya:

Lalu, orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan (perintah lain) yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka, Kami menurunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik.<sup>64</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di antara perbuatan fasik adalah mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mendustakan ayat-ayat Allah, lebih cinta dunia, memakan yang haram, mengolok-olok atau mencela, munafik, suka mengundi nasib, menuduh orang lain berzina, ingkar janji, melakukan perbuatan homoseksual, menyamun, berbuat zalim, dan lain sebagainya.

<sup>63</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 328.

<sup>64</sup> Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 9.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Definisi Zakat

Secara sosiologis, zakat merupakan refleksi rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang tertanam dalam sikap orang kaya, karena ibadah zakat tidak hanya mengandung dimensi *hablun min Allah*, tetapi juga mengandung dimensi *hablun min al-nās*.<sup>1</sup>

Dalam *al-Mu'jam al-Wasīṭ* ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata زَكَاةٌ (*zakāh*) mempunyai beberapa arti, yaitu البركةُ (*al-bārakatu*) “keberkahan”, النَّمَاةُ (*al-namā*) “pertumbuhan” dan “perkembangan”, الطَّهَارَةُ (*al-ṭahhāratu*) “kesucian”, dan الصَّلَاةُ (*al-ṣalātu*) “kebersihan”. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt. wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>2</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Yūsuf al-Qarḍawī, *Fiqh al-Zakāh; Dirāsah Muqāranah li Ahkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, jilid I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991), 52.

<sup>2</sup>Mustafā, Ibrāhīm, dkk. *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, Juz 1, Cet. II (Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.), h. 387.

<sup>3</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 203.

Pengertian zakat dari segi terminologis atau istilah terdapat pada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama di antaranya:

**1. Sayyid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah***

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya berbagai kebaikan.<sup>4</sup>

**2. Syamsuddīn Abū Abdillāh, dalam kitabnya *Fath al-Qarīb al-Mujīb***

إِسْمٌ مَالٍ مَخْصُوصٍ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ<sup>5</sup>

Artinya:

Suatu harta khusus yang diambil dari harta dan dengan cara tertentu yang dimanfaatkan bagi sekelompok tertentu.

**3. Abdullāh ibn ‘Abd al-Azīz, dalam kitabnya *Syarh ‘Umdatil Ahkām***

Zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu yang tertentu.<sup>6</sup>

Imam al-syaukānī menyebutkan:

الرِّزْقَةُ فِي اللَّعَةِ: النَّمَاءُ، يُقَالُ رَزَقًا الرَّزْعُ: إِذَا نَمَا؛ وَتَرَدُّ أَيْضًا بِمَعْنَى التَّطْهِيرِ وَتَرَدُّ شَرْعًا بِالِاعْتِبَارَيْنِ مَعًا، أَمَّا بِالْأَوَّلِ فَلِأَنَّ إِخْرَاجَهَا سَبَبٌ لِلنَّمَاءِ فِي الْمَالِ، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ الْأَجْرَ يَكْتُنُّ بِسَبَبِهَا، أَوْ بِمَعْنَى أَنَّ تَعَلُّقَهَا بِالْأَمْوَالِ ذَاتِ النَّمَاءِ كَالتِّجَارَةِ وَالزَّرَاعَةِ وَدَلِيلُ الْأَوَّلِ «مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ»؛ لِأَنَّهَا يُضَاعَفُ ثَوَائِهَا كَمَا جَاءَ «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُرَبِّي الصَّدَقَةَ» وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهَا تُطَهَّرُ لِلنَّفْسِ مِنْ رَذِيلَةِ الْبُحْلِ وَطَهْرَةٌ مِنَ الدُّنُوبِ<sup>7</sup>

Artinya:

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. III (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1397 H/1977 M), h. 327.

<sup>5</sup>Syamsuddīn Abū ‘Abdillāh, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, Cet. I (Beirut: Dār Binū Ḥazm, 1425 H/2005 M), h. 119.

<sup>6</sup>Abdullāh bin ‘Abd al-Azīz bin Aqīl, *Syarh ‘Umdatul-Ahkām*, Jilid II, Cet. I (Damaskus: Dār al-Nawādir, 2010), h. 551.

<sup>7</sup>Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Autār*, Juz 4 Cet. I (Mesir: Dār al-Hadīs, 1413 H/1993 M), h. 138.

Zakat secara bahasa artinya tumbuh. Dalam bahasa arab terdapat ungkapan: *zakā al-zar'u* yang artinya tumbuh (berkembang). Zakat juga dimaknai dengan penyucian. Menurut istilah syariat Islam, zakat mengandung kedua makna tersebut. Tentang makna yang pertama, tinjauannya adalah karena mengeluarkan zakat merupakan sebab berkembang atau bertambahnya harta seseorang, dalam arti bahwa pahala bertambah banyak dengan sebab mengeluarkannya atau karena zakat tersebut terkait erat dengan harta produktif yang dapat bertambah seperti harta perdagangan dan pertanian. Dalilnya adalah *mā naqasha mā lun min ṣadaqatin* karena pahalanya dilipatgandakan sebagaimana dalam ayat *innallāha ta'ālā yurbis sadaqāh*. Sementara itu zakat menurut arti yang kedua, tinjauannya karena zakat mensucikan jiwa dari sifat bakhil yang tercela dan membersihkan dosa-dosa hamba.

## B. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu al-Qur'an dan hadis. Ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Mekah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis nabi saw. tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum. Ini menunjukkan keinginan Allah swt. agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah swt. hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berpikir berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat agar dapat memberdayakan ekonomi umat.<sup>8</sup>

Terdapat banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis nabi bahkan ijma' para ulama yang menjelaskan hukum zakat yang kesemuanya itu bermuara pada satu hukum yaitu wajib. Sehingga zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, siapa yang tidak memenuhinya maka akan berdosa.

Di antara dalilnya dari al-Qur'an, hadis, ijma' adalah sebagai berikut.

### 1. Al-Qur'an

Di dalam al-Qur'an terdapat banyak perintah Allah swt. berkenaan dengan dasar hukum wajibnya menunaikan zakat, di antaranya adalah:

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

<sup>8</sup>Tim Penyusun, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013), h. 14-15.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.<sup>9</sup>

Wahbah al-Zuhailī dalam *Tafsīr Al-Munīr* mengatakan, ibadah salat diungkapkan dengan kata rukuk untuk menjauhkan ahli kitab dari cara kuno ibadah salat mereka yang tidak memiliki rukuk. Ibadah salat dapat membersihkan jiwa. Sedangkan zakat dapat mensucikan harta. Pelaksanaan ibadah keduanya merupakan pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat-Nya.<sup>10</sup>

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>11</sup>

Dalam *Tafsīr Ibn Kašīr* disebutkan bahwa *al-Ṣadaqah* yang dimaksud dalam ayat ini adalah sedekah wajib yang dikenal dengan zakat sebagai kewajiban dari Allah swt. terhadap kaum muslimin yang telah memenuhi syarat-syaratnya untuk mengeluarkan kewajiban zakat, demi untuk memelihara kemaslahatan umat.<sup>12</sup>

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiya'/21: 73

<sup>9</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 7.

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991 M), h. 147.

<sup>11</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

<sup>12</sup>Imād al-Dīn Abū Fida Ismāīl bin al-Khaṭīb Syihāb al-Dīn Abū Ḥafṣah Umar bin Kašīr al-Syāfi'ī al-Dimasyqī, *Tafsīr Bin Kašīr*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H), h. 490.

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبْدِينَ  
 ۞

Terjemahnya:

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. mewahyukan kepada keturunan Ibrāhīm as. yang tidak hanya merupakan orang-orang saleh bahkan juga menjadi pemimpin umat yang mengajak orang untuk menerima dan melaksanakan agama Allah, yaitu mendirikan salat dan membayar zakat. Kedua macam ibadah ini mencerminkan dua sifat utama pada diri manusia yaitu taat kepada Allah swt. dan kasih sayang kepada sesama manusia.<sup>14</sup>

## 2. Hadis

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wajibnya zakat dijelaskan dalam hadis Nabi saw. di antara hadis-hadis tersebut adalah:

Hadis yang menyebutkan pilar-pilar agama

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata bahwa Nabi saw. bersabda: "Islam itu didirikan atas lima perkara, bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan.

<sup>13</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 328.

<sup>14</sup>Imād al-Dīn Abū Fida Ismāīl bin al-Khaṭīb Syihāb al-Dīn Abū Ḥaḥṣah Umar bin Kaṣīr al-Syāfi'ī al-Dimasyqī, *Tafsīr Bin Kaṣīr*, Juz V (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H), h. 353.

<sup>15</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 104.

Rasulullah saw. mengutus sahabat Mu'āz ibn Jabal ke yaman untuk menyampaikan kewajiban zakat.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)<sup>16</sup>

Artinya:

Jika mereka telah mentaati engkau untuk (mentauhidkan Allah dan menunaikan salat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka dimana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kepada orang miskin di antara mereka.

### 3. Ijma'

Adapun dalil ijma' diwajibkannya zakat adalah adanya kesepakatan semua umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah wajib. Bahkan para sahabat Nabi saw. sepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dan mereka tergolong kafir dalam pandangan ulama.<sup>17</sup>

Imam Ibn Hajar al-Asqalānī mengatakan zakat adalah suatu kepastian dalam syari'at Islam, sehingga tidak perlu kita bersusah payah mendatangkan dalil-dalil untuk membuktikannya. Para ulama hanya berselisih pendapat dalam hal perinciannya. Adapun hukum asalnya telah disepakati bahwa zakat itu wajib, sehingga barang siapa yang mengingkarinya, ia menjadi kafir.<sup>18</sup>

### C. Jenis Zakat

Imām Abū Zakariyā Muḥī al-Dīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī dalam kitabnya yang berjudul *Rauḍatu al-Ṭālibīn*.

<sup>16</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwainī Binu Mājah, *Sunnah Binu Mājah*, Juz 1 (t.t.: Dār Ihyāi al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 568.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Dar al-Fikr, 1997), h. 90.

<sup>18</sup>Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Fadhl al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarh Sahīhi al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), h. 262.

الزكاة ركن من أركان الاسلام, وقد أمر الله تعالى باخراجها في القرآن الكريم و السنة, وبين مشروعيتها وحكمها, وفيها حكمة كبيرة, وتقليل الفتحة بين الأغنياء والفقراء. كما قال تعالى: { حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }<sup>19</sup>. قال الأنصاب: الزكاة نوعان, زكاة الأبدان وزكاة الأموال<sup>20</sup>.

Artinya:

Zakat adalah rukun dari rukun-rukun Islam, dan Allah swt. telah memerintahkan untuk mengeluarkannya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan *al-Sunnah*, dan Allah telah menjelaskan pensyariatan dan hukumnya, dan didalamnya terdapat hikmah yang besar, dan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Taubah ayat 103 yang artinya (Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui). Berkata al-Ansāb, zakat terbagi menjadi dua jenis, zakat badan dan zakat harta.

### 1. Zakat Badan

Zakat badan adalah zakat fitrah, dan dikatakan juga sedekah fitrah pada bulan ramadan yang penuh berkah. Zakat fitrah adalah penyucian badan.<sup>21</sup> Dalam Al-Quran zakat datang dengan lafaz sedekah sebagaimana dalam Q.S. al-Taubah ayat 103.<sup>22</sup>

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan<sup>332</sup> dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>23</sup>

<sup>19</sup>Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*, h. 203.

<sup>20</sup>Abū Zakariyyā Muḥi al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Raudatu al-Ṭālibīn wa Umdat al-Muḥīn*, cet. 3, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991 M/1412 H), h. 150

<sup>21</sup>al-Allāmah bin Manzūr, *Lisān al-Arab*

<sup>22</sup>Rahma Juliana Dawud, *Maṣārifu Zakātu al-Fiṭr Fī al-Fiḥi al-Islāmī*, (UNISMUH Makassar: 2022 M/1443 H), h. 14.

<sup>23</sup>Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*, h. 203.

Para ulama fikih mengatakan maksud dari ayat ini adalah zakat yang wajib, maka harus berhati-hati dengan pendapat ini.<sup>24</sup> Nabi saw. juga telah mewajibkan zakat kepada semua kaum muslimin di seluruh dunia dari yang kecil sampai yang besar, laki-laki maupun perempuan, baik yang merdeka maupun budak sebagai penyucian dari perkataan dan perbuatan sia-sia.

نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا أقط أو صاعا من زبيب.<sup>25</sup>

Artinya:

Kami mengeluarkan zakat fitrah satu *ṣa'* dari makanan atau satu *ṣa'* dari gandum atau satu *ṣa'* dari kurma atau satu *ṣa'* dari keju atau satu *ṣa'* dari kismis.

## 2. Zakat *Māl*

Zakat *māl* adalah rukun dari rukun-rukun Islam dan hukumnya sama dengan hukum salat yang lima waktu yaitu wajib. Zakat adalah penyuci harta dan jiwa, dan juga keberkahan bagi keduanya. Ada beberapa jenis harta, dan Allah telah menyebutnya dalam Al-Quran, dan juga mengingatkan kita untuk menzakatkannya, dan menunaikan hak Allah swt. dari harta tersebut seutuhnya.<sup>26</sup> Zakat harta ada macam, yang pertama menyangkut kehartaan dan harga, yaitu zakat perdagangan, yang kedua adalah yang berhubungan dengan obek, dan objek-objek yang berkaitan dengan zakat ada tiga, yaitu hewan, perhiasan, dan tumbuh-tumbuhan, pada hewan hanya dikhususkan hewan ternak, untuk perhiasan dikhususkan dengan mata uang emas dan perak, dan pada tumbuh-tumbuhan hanya dari apa yang dimakan.<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Wasīl*, cet 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002 M/1422 H), h. 913.

<sup>25</sup>Bin Ḥajar al-Asqlānī, *Fath al-Bārī*, cet 1, (al-Qāhirah: Dār Abī Ḥayyān, 1992 M/1412 H), h. 595.

<sup>26</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 123.

<sup>27</sup>Abū Zakariyyā Muḥi al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *Raudatu al-Ṭālibīn wa Umdatu al-Muḥīn*, h. 150.

## a. Emas dan perak

Q.S. al-Taubah ayat 34.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبْسُتِرْهُمْ بِعَذَابٍ آلِيمٍ

Terjemahnya:

Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.<sup>28</sup>

Telah ada dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari Ali ra.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا<sup>29</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Ishaq dari al-Haris dari Ali ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah memaafkan kalian untuk tidak mengeluarkan zakat kuda dan budak, namun kalian harus memberikan seperempat puluh, dari setiap empat puluh dirham sebanyak satu dirham.

## b. Tanaman buah-buahan

Q.S. al-An-ām ayat 141.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>30</sup>

Dan telah datang dalil dari hadis Nabi saw.

اتقوا النار ولو بشق تمره<sup>31</sup>

Artinya:

<sup>28</sup>Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*, h. 192.

<sup>29</sup>Al-Hāfiẓ Abī Abdī al-Raḥmān bin Yazīd al-Qazīnī, *Sunan Ibn Mājah*, cet. 1, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1998 M/1419 H), h. 130.

<sup>30</sup>Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*, h. 146.

<sup>31</sup>Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin al-Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, cet. 1 (Kairo: Syirkatu al-Quds, 2008 M/ 1429 H), h. 288.

Takutlah akan neraka walau hanya bersedekah dengan sepotong kurma.

Hadis ini memotivasi untuk bersedekah, dan tidak meremehkan apa yang dia sedekahkan, dan bahwasanya kemudahan dari sedekah adalah menghalangi orang yang bersedekah dari neraka.<sup>32</sup>

c. Hasil perdagangan dan yang lainnya

Q.S. al-Baqarah ayat 267, dan dalil dari *al-Sunnah* Nabi saw.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.<sup>33</sup>

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب<sup>34</sup>

Artinya:

Barangsiapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil usahanya yang baik, sedangkan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja.

d. Apa yang keluar dari bumi

Hasil perut bumi yang diimaksud adalah tambang, buah, dan biji-bijian yang memiliki berbagai jenis, dan yang lainnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam ayat sebelumnya. Semua jenis yang telah disebutkan di atas telah diuraikan dalam Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>35</sup>

#### D. *Mustahik Zakat*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Mustahik*: orang miskin yang berhak untuk menerima zakat.<sup>36</sup>

Dalam Q.S. al-Taubah/9: 60. Allah swt. berfirman:

<sup>32</sup>Rahma Juliana Dawud, *Maṣārifu Zakātu al-Fiṭr Fī al-Fiḥi al-Islāmī*, h. 16.

<sup>33</sup>Kementerian Agama R.I. *Alquran dan Terjemahannya*, h. 45.

<sup>34</sup>Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm bin al-Muḡīrah bin al-Bardizbah al-Bukhārī, h. 278.

<sup>35</sup>Rahma Juliana Dawud, *Maṣārifu Zakātu al-Fiṭr Fī al-Fiḥi al-Islāmī*, h. 17.

<sup>36</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1059.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُؤُجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>37</sup>

Kata “*Innama*” dalam ayat tersebut berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan apa yang tersebut dan menafikan selainnya. Oleh karenanya, tidak boleh mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan dalam ayat tersebut, karena sama sekali tidak didapati hak untuk memilikinya.<sup>38</sup>

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَّةِ مِنْ قَوْمِهِ  
لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَبَايَعْتَهُ  
فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيِّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ  
فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ<sup>39</sup>

Artinya:

Ziyad ibn al-Hāris meriwayatkan, ia berkata aku melihat Rasulullah saw. lalu aku berbaiat kepadanya, lalu seorang laki-laki mendatangi beliau dan berkata “berilah aku dari harta sedekah (Zakat), lalu Rasulullah saw. bersabda kepadanya. Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan seorang Nabi maupun yang lainnya dalam hal harta sedekah (zakat), sehingga Allah sendiri yang menetapkan. Lalu Allah membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk di antara bagian-bagian itu, aku akan memberikan kepadamu hakmu. (H.R. Abu Dawud)

Maka berikut ini merupakan kedelapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat:

<sup>37</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196.

<sup>38</sup>Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1958.

<sup>39</sup>Abū Ja’far Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah bin Abdi al-Malik bin Salamah al-Azdī al-Ḥajarī al-Miṣrī al-Ṭahāwī al-Ḥanafī, *Syarḥu al-Ma’ānī al-Āṣārī*, juz 2, cet. III (t.t: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1996 M/1416 H), h. 17

## 1. Fakir

Orang-orang fakir, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak diberi zakat pada urutan pertama. Menurut para ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Dia juga tidak mempunyai pasangan (suami atau istri), orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkahnya. Makanan dan tempat tinggalnya tidak tercukupi. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh, namun dia hanya mempunyai tiga. Sekalipun dia dalam keadaan sehat memintaminta kepada orang, atau dia mempunyai tempat tinggal dan pakaian yang ia gunakan.<sup>40</sup>

Imam al-Qaḥṭānī mengatakan: “Makna yang benar untuk istilah fuqarā adalah mereka yang tidak memiliki sesuatu yang bisa menutupi kebutuhan secara mutlak, atau hanya memiliki harta yang kurang dari setengah kebutuhannya dari hasil usaha atau lainnya, yang jelas tidak mencukupinya.”<sup>41</sup>

## 2. Miskin

Orang-orang miskin adalah, mereka adalah orang-orang yang memiliki hak untuk diberi zakat pada urutan ke dua. Orang yang miskin adalah orang yang mampu bekerja untuk menutupi kebutuhannya, namun belum mencukupi.<sup>42</sup>

Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. ditanya tentang miskin, lalu beliau bersabda:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرَدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ عَنِّي يُغْنِيهِ، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَفُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1952.

<sup>41</sup>Sa'īd bin 'Alī Wahf al-Qaḥṭānī, *Al-Zakāh fī al-Islāmi fī Dawī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād bi al-Qaṣbi, 1431 H/ 2010 M), h. 238.

<sup>42</sup>Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1952.

<sup>43</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Ismāīl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, h. 122.

Artinya:

Orang yang miskin adalah orang yang tidak memiliki kekayaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Keadaannya tidak diketahui sehingga ada yang memberinya sedekah, sedangkan dia sama sekali tidak meminta-minta kepada orang lain. (H.R. Al-Bukhārī).

Dia punya harta tapi tidak dapat mencukupi semua kebutuhannya dan dia juga diberi zakat sesuai kadar kebutuhannya dan keluarganya selama setahun.

### 3. Para Amil

Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fikih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan bisa menjaga harta. Amil diberi zakat karena sebagai ganti dari upah kerjanya.<sup>44</sup>

### 4. Mu'alaf

Mereka adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Mereka ada dua macam; kaum muslimin dan kaum kafir.<sup>45</sup>

Ada sebuah riwayat shahih yang menjelaskan bahwa Nabi saw. pernah memberi zakat kepada suatu golongan dari kaum kafir agar hati mereka luluh dan mau memeluk agama Islam. Dalam shahih muslim diriwayatkan bahwasanya beliau saw. member kepada Abū Sufyān ibn Ḥarb, Ṣafwān ibn Umayyah, 'Uyainah ibn Ḥiṣn, Aqra' ibn Jābis, dan 'Abbās ibn Mardas, masing-masing dapat 100 ekor unta. Demikian juga beliau member beberapa ekor kambing kepada Alqamah ibn Alaṣah.<sup>46</sup>

### 5. Riqāb / Hamba Sahaya / Budak

Budak, menurut para ulama Ḥanafiyah dan Syāfi'iyah, mereka adalah budak-budak *mukātab* muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa

<sup>44</sup>Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1953.

<sup>45</sup>Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1954.

<sup>46</sup>Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, h. 138.

yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena tidak mungkin memberi zakat kepada seseorang yang hendak melepaskan status budaknya, melainkan dia adalah seorang budak *mukātab*. Budak *mukātab* adalah budak yang mengangsur harganya kepada tuannya. Jika dia telah melunasinya maka dia merdeka.<sup>47</sup> Hal ini sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nūr/24: 33.

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ..

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.<sup>48</sup>

#### 6. *Ghārim*

*Ghārim*, mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak utang. Menurut para ulama Syāfi'iyah dan Hanābilah, baik seseorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Juga, baik utangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia adalah orang fakir. Sedangkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara ahli dzimmah sebab merusak jiwa, harta, atau barang rampasan, maka dia diberi dari bagian golongan *ghārim* meskipun dia orang kaya.<sup>49</sup>

#### 7. *Fī Sabīlillāh*

*Fī Sabīlillāh* Maksudnya adalah keluar dari rumah demi menggapai ridā Allah swt. baik berupa mencari ilmu atau beramal. Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *fī Sabīlillāh* adalah berperang di jalan Allah swt. dan bagian zakat *fī Sabīlillāh* diserahkan kepada tentara sukarelawan yang tidak

<sup>47</sup>Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956.

<sup>48</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 354.

<sup>49</sup>Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 1956.

memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Mereka berhak mendapat zakat, baik kaya atau miskin.<sup>50</sup>

## 8. Ibnusabil

Secara istilah, ibn sabīl berarti seorang musafir yang terputus hubungan dari keluarga dan harta bendanya oleh karena melakukan perjalanan jauh. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk kembali ke kampung halamannya, meskipun dia memiliki banyak harta di kampungnya. Ia berhak diberikan zakat sebesar keperluannya agar bisa kembali pulang.<sup>51</sup>

### E. Hikmah Dan Manfaat Zakat

Banyak hikmah dan manfaat dari ibadah zakat, baik yang dirasakan oleh pemberi zakat (muzaki), penerima (mustahik), maupun masyarakat secara keseluruhan. Muzaki akan meningkat kualitas keimanannya, rasa syukur, kebersihan jiwa dan hartanya, sekaligus pengembangan harta yang dimilikinya. Mustahik akan meningkat kesejahteraan hidupnya, terjaga agama, akhlaknya, meningkatnya etos kerja dan ibadahnya. Bagi masyarakat luas, hikmah zakat akan dirasakan dalam bentuk tumbuhnya rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketentraman, dan roda ekonomi berputar karena dengan zakat harta terdistribusi dengan baik, sekaligus akan menjaga dan menumbuhkembangkan etika dalam bekerja dan berusaha.<sup>52</sup>

Adapun manfaat zakat adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

<sup>50</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, cet III (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1379 H/1977 M), h. 393.

<sup>51</sup>Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz 4 (Cet I; Mesir: Dār al-hadiš, 1413 H/ 1993 M), h. 138

<sup>52</sup>Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, (Islam Futura, 2016 M), h. 305.

<sup>53</sup>Rahma Juliana Dawud, *Maṣārifu Zakātu al-Fiṭr Fī al-Fiḩi al-Islāmī*, h. 22-23.

### 1. Menyempurnakan Keislaman Seseorang

Menunaikan zakat dapat menyempurnakan, karena zakat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, maka apabila seorang hamba menunaikan zakat yang telah diwajibkan maka sempurnalah keislamannya.

### 2. Mencapai Ketaatan Kepada Allah

Seorang muslim yang senantiasa menjalankan perintah Allah akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah dan mencapai ketaatan kepada-Nya. Memperkuat tali persaudaraan antara yang kaya dan yang miskin.

### 3. Membersihkan dan Menyucikan Jiwa

Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran pada makna ayat 103 dalam surah al-Taubah

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka.<sup>54</sup>

### 4. Dermawan

Menunaikan zakat dapat memberikan manfaat bagi pelakunya, diantara manfaat yang akan dirasakan yaitu sifat kedermawanan bagi seorang yang menunaikan zakat, memiliki rasa simpati terhadap orang-orang yang dalam kesulitan, dan mengasihi orang yang fakir.

### 5. Menjaga Diri Dari Sifat Kikir

sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Hasyr ayat 9.

وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 203.

<sup>55</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 546.

## 6. Memiliki Sifat Kelapangan

Diantara sebab seseorang memiliki sifat lapang dada adalah dengan menunaikan zakat atau saling berbagi kepada orang yang membutuhkan, dan bagian dari kebaikan adalah dilapangkan dadanya.

## 7. Sebab Masuk Surga

Manusia dimasukkan ke dalam surga karena rahmat-Nya yang ia peroleh melalui sebab-sebab amal saleh yang dilakukannya, dan diantara amal saleh yang menjadi penyebab rahmat Allah turun kepada seseorang tersebut adalah dengan menunaikan zakat.

## 8. Sebab Terjaganya Harta

Memberikan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan dapat mencegah penjarahan untuk menyelamatkan mereka dari kejahatan, atau sedekah dan berlaku baik kepada mereka.

## 9. Sebab Turunnya Kebaikan

Menunaikan zakat dapat menjadi sebab turunnya kebaikan dan mendapatkan rezeki.

## 10. Perlindungan Bagi pemilik Harta Dari Azab

Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat dari hartanya maka dia akan diazab dengan harta tersebut di akhirat kelak, sebagaimana dalam Q.S. al-Taubah ayat 34-35.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَبَشِّرُهُمْ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih).

Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri tidak diinfakkan. Maka, rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 192.

## BAB IV

### PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT KEPADA MISKIN YANG FASIK PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARDĀWĪ

#### A. *Bagaimana Batasan Mustahik Dalam Ibadah Zakat*

Pada pembahasan sebelumnya telah diketahui bahwa mustahik zakat hanya terbatas pada delapan golongan saja sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

Para ahli fikih telah bersepakat bahawasanya zakat tidak boleh dimiliki oleh orang kaya yang berasal dari orang fakir dan orang miskin, dalam Q.S. al-Taubah ayat 60.<sup>57</sup>

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>58</sup>

#### 1. Golongan Penerima Zakat Menurut Para Ulama<sup>59</sup>

##### a. Fakir dan Miskin

Menurut mazhab *ḥanafiyah* adalah mereka yang memiliki sesuatu dari harta namun tidak mencapai nisab zakat. Sedangkan miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Maka mustahik zakat dari golongan fakir dan miskin menurut mazhab *ḥanafiyah* adalah.

<sup>57</sup>Abdullāh bin Manṣūr al-Gafīlī, *Nawāzilu al-Zakāh Dirāsātun Fiqhiyyatun Ta'sīliyyatun Li Mustajaddāti al-Zakāh*, cet. I (Riyād: Dār al-Mīmān, 1429 H/2008 M), h. 341.

<sup>58</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 196

<sup>59</sup>Abdullāh Nāsiḥ Ulwān, *Aḥkām al-Zakāh Alā Ḍau' al-Mazāhib al-Arba'ah*, (t.t.p.: Dār al-Salām), h. 22-40.

- 1) Orang yang tidak memiliki uang sepeserpun yaitu orang yang miskin
- 2) Orang yang memiliki rumah, barang-barang, perabot rumah, dan semisalnya, yang tidak memberikan manfaat baginya dan tidak pula membuatnya kaya betapapun harganya.
- 3) Orang yang memiliki harta namun tidak mencapai nisab, atau kurang dari dua ratus dirham.
- 4) Orang yang memiliki harta selain uang namun tidak mencapai nisab, seperti empat ekor unta, atau tiga puluh sembilan ekor kambing, atau yang semisalnya dengan syarat harganya tidak mencapai dua ratus dirham.

Sedangkan menurut mazhab *al-Syāfi'iyah*, *al-Hanābilah*, dan *al-Mālikiyyah* fakir dan miskin adalah bukan tidak berputarnya nisab, akan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kecukupan. Maka fakir menurut mereka adalah orang yang tidak memiliki harta, penghasilan, yang halal dan pantas yang hanya mencukupi kebutuhannya dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan apa saja yang harus ia penuhi untuk dirinya, dan kepada orang yang harus dia nafkahi tanpa berlebih-lebihan dan tidak terbatas.

Adapun miskin adalah orang yang mampu mendapatkan uang atau pekerjaan yang halal dan pantas yang hanya mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan yang ditanggungnya, akan tetapi tidak terpenuhi dengannya kebutuhan tersebut, seperti orang yang membutuhkan sepuluh namun hanya mendapatkan tujuh atau delapan, sekalipun memiliki nisab.

#### b. Amil

Amil adalah orang-orang yang bekerja pada bagian badan administrasi untuk urusan zakat, mulai dari yang mengumpulkan, yang menyimpan, yang menjaga, pencatat, penghitung, dan yang membagikan, mereka semua adalah orang

yang Allah swt. jadikan balasan mereka dari harta zakat. Dan diisyaratkan pula bagi amil beberapa perkara.

- 1) Muslim
- 2) Mukalaf
- 3) Jujur
- 4) Mengetahui hukum zakat
- 5) Menguasai ilmu tentang zakat

#### c. Mualaf

Mereka adalah orang yang diinginkan kelembutan hatinya untuk masuk Islam atau kokoh di atas agama Islam atau dengan menghentikan kejahatan mereka terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan manfaat dari mereka untuk menolong mereka, atau menolong mereka dari musuh, atau yang semisalnya baik yang muslim ataupun bukan.

Imam al-Syāfi'i mengatakan bahwasanya mualaf itu adalah orang yang masuk Islam, dan orang yang musyrik tidak boleh diberikan sedekah dari orang Islam.

Menurut jumhur ulama boleh memberikan zakat kepada mualaf (orang yang lembut hatinya) meskipun mereka orang kafir. Hal ini dikemukakan oleh al-Rāzī dalam tafsirnya bahwa tidak ada ayat yang menunjukkan bahwasanya mualaf itu adalah orang yang musyrik, akan tetapi dikatakan *muallafati qulūbuhum* dan ini menunjukkan bahwa maknanya umum, baik muslim maupun bukan.

#### D. Al-Riqāb

Al-Riqāb adalah hamba sahaya atau budak yang diberikan zakat untuk membebaskan mereka dari perbudakan dan penghambaan. Dalam hal ini terdapat dua cara yaitu.

- 1) Menolong hamba yang telah disepakati oleh tuannya untuk diberikan sejumlah uang, maka jika dia melakukannya dia akan mendapatkan kebebasannya. Allah swt. memerintahkan kaum muslimin menulis semua keinginan untuk membebaskan dirinya dari perbudakan, Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Nūr ayat 33.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْلِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.<sup>60</sup>

Seperti yang telah diwajibkan kepada mereka dari harta zakat satu bagian yang diberikan untuk menolong mereka membebaskan diri dari perbudakan. Pendapat ini diambil oleh Imam Abū Hanīfah, al-Syāfi'ī, para sahabatnya, dan juga Laīs bin sa'd.

- 2) Seseorang yang membeli budak atau hamba sahaya dari harta zakat lalu dibebaskannya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Abdu al-Azīz ketika mengutus amilnya yaitu Yahyā bin Saīd ke bagian utara Afrika maka dia membeli ribuan dari hamba sahaya dan kemudian membebaskannya.

#### E. Ghārimūn

<sup>60</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 354.

*Al-Ghārimūn* jamak dari *ghārim*, dan *ghārim* adalah orang yang memiliki hutang. Ghārim dalam mazhab Abū Ḥanīfah adalah orang yang memiliki hutang dan tidak memiliki nisab yang lebih untuk membayar hutangnya. Menurut imam Mālik, al-Syāfi'ī, dan Aḥmad ghārim mempunyai dua jenis yaitu orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan juga orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang banyak.

1) Syarat-Syarat Pemberian Zakat Kepada Orang Yang Berhutang Untuk Dirinya Sendiri

- a) Membutuhkan sesuatu dengan cara berhutang.
- b) Berhutang untuk ketaatan atau pada perkara yang mubah.
- c) Berhutang untuk sesuatu yang mendesak, adapun untuk sesuatu yang tidak mendesak maka para ahli fikih sepakat untuk tidak memberikan zakat kepada *ghārim* karena dia tidak membutuhkannya pada saat itu.
- d) Hutang yang benar-benar untuk kemanusiaan atau mempunyai tuntutan, adapun hutang yang menyangkut hak Allah seperti kafarat maka tidak memenuhi syarat atau tidak diberikan zakat menurut banyak ulama.

F. *Fī sabilillah*

- 1) mazhab *al-Syāfi'iyyah* bahwasanya *sabilillah* adalah prajurit sukarelawan yang tidak mendapatkan upah dari pemerintah, maka mereka diberikan zakat untuk membantu mereka dalam peperangan sekalipun mereka adalah orang yang kaya.
- 2) Dalam mazhab *al-Ḥanābilah* sabilillah adalah prajurit sukarelawan yang tidak mempunyai upah atau tidak mencukupi, maka diberikan zakat untuk mencukupi mereka di medan penaklukan meskipun orang yang kaya. Ulama *al-syāfi'iyyah* dan *al-Ḥanābilah* sepakat bahwa syarat pemberian

zakat kepada mereka adalah prajurit sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah.

- 3) Ulama terdahulu dan yang sekarang memperluas makna *sabilillah* pada semua kemaslahatan dan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, juga amalan-amalan baik, dan benar, sesuai dengan cakupan makna *fi sabilillah*.

#### G. Ibnu sabil

Ibnusabil menurut jumbuh ahli fikih adalah kinayah dari musafir atau pengendara yang asing, maka diberikan zakat untuk mencukupinya meskipun dia kaya di negaranya.

##### 1) Syarat-Syarat Pemberian Zakat Kepada Ibnu sabil

- a) Membutuhkan apa yang membuatnya sampai ke tanah airnya, meskipun dia adalah orang yang kaya di tanah airnya
- b) Safar yang bukan maksiat seperti orang yang keluar bersafar untuk ketaatan, atau mencari nafkah.
- c) Tidak ditemukannya orang yang dapat meminjamkannya ditempat dia berada.

Menurut Yūsuf al-Qardāwī sejak datangnya agama Islam maka perhatian pertama mengenai keuangan negara telah ditujukan kepada golongan yang sangat membutuhkan. Bagian terbesar harta zakat khusus diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerima, di samping dari perbelanjaan negara, hal ini telah dijadikan tujuan dan jangkauan sosial yang luas sekali.<sup>61</sup> Hal inilah yang kemudian menjadi sebab beragamnya pemikiran tentang golongan atau mustahik zakat sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan waktu.

Adanya perbedaan pemikiran oleh Yūsuf al-Qardāwī pada masalah zakat yang berakibat pada beragamnya praktik pemberian harta zakat di masa kini.

---

<sup>61</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 517.

Namun konsep pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī tersebut tentunya memiliki kekuatan serta kelemahan. Berikut delapan golongan penerima zakat perspektif Yūsuf al-Qarḍāwī.

### 1. Fakir

Golongan ini disebutkan dalam Al-Quran yakni melalui kata **لِلْفُقَرَاءِ** yang bermakna orang-orang fakir. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī bahwa fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri tidak minta-minta.<sup>62</sup>

### 2. Miskin

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī miskin adalah orang yang sedang dalam kebutuhan tapi suka merengek renek dan suka meminta-minta.<sup>63</sup> Dengan demikian, orang miskin derajatnya lebih rendah sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun apabila dianalisis maka orang miskin tetap berada pada kategori orang yang membutuhkan dan berhak untuk diberi zakat.

### 3. Amil

Amil zakat yaitu mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari para pengumpul, sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.<sup>64</sup>

### 4. Mualaf

Mualaf yang dimaksud antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, serta para mualaf yang dibujuk

<sup>62</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 519.

<sup>63</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 519.

<sup>64</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 552.

hatinya dengan harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong umat Islam dari musuh.<sup>65</sup>

### 5. *Ghārim*

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī *Ghārimūn* merupakan bentuk jamak dari *ghārim*, artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan *gharīm*, adalah orang yang berutang, terkadang juga digunakan untuk orang yang mempunyai piutang.<sup>66</sup>

### 6. *Fī Sabīlillāh*

Yusuf al-Qarḍāwī menukil makna *sabīlillāh* dari kitab *al-Tafsīr al-Bayyinu Min ibni al-Asīr* bahwa makna asli dari kata *sabīlillāh* secara Bahasa adalah semua amalan yang murni untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah maka dia mencakup semua amal saleh baik yang dilakukan perorangan maupun berjamaah. Adapun makna yang paling banyak digunakan pada kata *sabīlillāh* yaitu jihad, dan seolah-olah hanya terbatas pada jihad.

Namun Yūsuf al-Qarḍāwī juga mengambil makna *sabīlillāh* dari beberapa ulama lainnya, sehingga tidak hanya maknanya tidak hanya jihad dengan menggunakan senjata atau peperangan, sehingga makna *sabīlillāh* dapat dikorelasikan dengan keadaan sekarang.<sup>67</sup>

### 7. *Ibnusabil*

Ibnusabil menurut Yūsuf al-Qarḍāwī adalah *al-Ṭarīq* (jalan). Ibnusabil juga dimaknai sebagai mereka yang berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Dikatakan orang yang berjalan di atasnya (ibnusabil) karena tetapnya di jalan itu. Jalan yang tetap itu tentu memiliki makna tersendiri, seperti perjalanan demi memperjuangkan agamanya.<sup>68</sup>

<sup>65</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 567.

<sup>66</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 593.

<sup>67</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 605.

<sup>68</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 637.

## 8. *Al-Riqāb*

Dalam Al-Quran *al-Riqāb* dimaknai sebagai *al-Abdu* atau budak laki-laki dan *al-amatu* atau budak perempuan. Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan, seolah-olah Al-Quran memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Dengan harapan mereka bias merdeka sebagaimana manusia pada umumnya.<sup>69</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat mustahik secara garis besar terbagi menjadi tiga.

- 1) Muslim
- 2) Mukmin
- 3) saleh

### B. *Pendistribusian Dana Zakat Kepada Miskin Yang Fasik Perspektif Yūsuf al-Qardāwī*

Fasik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan mereka yang keluar dari sesuatu. menurut Syahīd dalam kitab *Safīnatu al-Bahār* fasik juga dikatakan keluar dari ketaatan kepada Allah secara mutlak. Akan tetapi dalam Al-Quran dan *al-Sunnah* fasik disebut sebagai kekafiran dan pelaku dosa besar, dan yang paling banyak dikatakan fasik adalah orang yang berkomitmen dengan syariat dan mengakuinya, kemudian ia mengingkari semua hukum-hukumnya atau sebagiannya.<sup>70</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S al-Kahfi ayat 50.

فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ

Terjemahnya:

Kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya.<sup>71</sup>

<sup>69</sup>Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 586.

<sup>70</sup>Alī al-Manāzī al-Syāhirūdī Quds, *Mustadrak Safīnatu al-Bahār*, juz 8, (Muassasatu al-Nasyr al-Islāmī 1998 M/1419 H), h. 202.

<sup>71</sup>Kementerian Agama R.I., *Alquran dan Terjemahannya*, h. 299

Jadi fasik secara umum adalah keluar dari ajaran pokok Islam dan keluar dari ketentuan-ketentuan syariat Islam baik keseluruhan atau hanya sebagian saja.

Imam Ibnu Taimiyyah dalam kitab *al-Ikhtiarāt al-Fiqhiyyah*

وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطَى الزَّكَاةُ لِمَنْ لَا يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَهَا مَعُونَةً عَلَى طَاعَتِهِ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛ كَالْفُقَرَاءِ، وَالْعَارِمِينَ، أَوْ لِمَنْ يُعَاوَنُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ لَا يُصَلِّي مِنْ أَهْلِ الْحَاجَاتِ لَا يُعْطَى شَيْئًا حَتَّى يَتُوبَ، وَيَلْتَزِمَ إِدَاءَ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا<sup>72</sup>

Artinya:

Tidak layak zakat diberikan kepada orang yang tidak menggunakannya untuk mentaati Allah karena Allah mewajibkan zakat itu untuk membantu ketaatan kepada Allah, bagi orang yang membutuhkannya dari kalangan kaum mukminin seperti kaum fakir, orang yang terlilit hutang, atau orang yang menolong kaum mukminin. Maka orang-orang yang tidak solat dari kaum yang membutuhkan tidak diberikan zakat sampai dia bertaubat, dan dia wajib menegakkan solat pada waktunya.

Sebagian ulama Malikiyyah mengatakan

وَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمُعْطَى يُنْفِقُهَا فِي الْمَعْصِيَةِ فَلَا يُعْطَى وَلَا يُجَزَى إِنْ وَقَعَتْ انْتِهَى<sup>73</sup>

Artinya:

Dan jika dianggap bahwa orang yang diberikan dana zakat akan membelanjakannya untuk kemaksiatan, maka tidak boleh memberikannya kepada mereka apabila digunakan untuk kemaksiatan.

Ibnu Usaimin dalam kitab *Majmu Fatawa Wa Rasail*

وَأَمَّا الْفَاسِقُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلَكِنْ صَرَفَهَا إِلَى مَنْ كَانَ أَقْوَمُ فِي دِينِ اللَّهِ أَوْلَى مِنْ هَذَا<sup>74</sup>

٧٤

Artinya:

Adapun fasik dari kalangan muslimin boleh diberikan zakat, akan tetapi pemberiannya lebih didahulukan kepada mereka yang lebih lurus dalam agama Allah daripada hal ini atau kepada fasik.

<sup>72</sup>Abū al-Abbās Taqiyuddīn Aḥmad bin Abdu al-Halim bin Abdu al-Salām bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani, *al-Ikhtiarāt al-Fiqhiyyah*, juz 1 (Makkah al-Mukarramah: Dār Ālim al-Fawāid, 1435 H/2014 M), h. 154.

<sup>73</sup>Abū Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahman al-Magribiy, *Mawāhib al-Jalīl Li Syarhi Mukhtasar Jalīl*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/1995 M), h. 223.

<sup>74</sup>Muhammad bin Šāliḥ bin Muhammad al-Usaimin, *Majmū' Fatāwā Wa Rasāil Faḍīlah al Syaikh Muhammad bin šāliḥ al-Usaimin*, juz 18 (t.t.p: Dār al-Surayya, 1413 H/1992 M), h. 132.

Al-Albani dalam Kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah.

أَمَّا الْمُسْلِمُ الْفَاسِقُ ؛ فَيَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ فِيهِ تَأْلِيفٌ لِقَلْبِهِ، وَإِلَّا فَلَا<sup>75</sup>

Artinya:

Orang muslim yang fasik yaitu yang suka berbuat dosa besar, maka boleh memberikan zakat kepadanya kalau ada maslahat agar dia mau bertaubat, jika tidak maka tidak boleh.

Pendapat Yūsuf al-Qardāwī mengenai fasik yang dijadikan sebagai mustahik zakat berdasarkan keumuman hadis.

تُؤَخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ<sup>76</sup>

Artinya:

Yang dipungut dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin.

Hadis ini memberi tahu bahwa zakat yang diambil dari orang fasik *fājir* yang kaya maka boleh dikembalikan kepada fasik *fājir* yang miskin. Itu adalah haknya walaupun dia melanggar ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Fasik *fājir* yang fakir boleh menerima zakat selama dia berada diatas asal-usul ke-Islaman, sebagai bentuk pemulihan kondisinya dan menghormati kemanusiaannya. Dan zakat tidak boleh diberikan apabila digunakan untuk membantu kefasikan dan kemaksiatannya, seperti membeli minuman keras, atau memenuhi kebutuhannya yang haram dengan zakat tersebut. Karena dia tidak ditolong dengan harta Allah untuk melakukan kemaksiatan, dan cukuplah prasangka baik dalam perkara pemberian zakat kepada orang fasik.<sup>77</sup>

<sup>75</sup>Husain bin 'Audah al-Awaisyah, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi fiqhi al-kitab wa al-sunnah al-muṭahharah* (Cet. I; Beirut: Dār ibn Hazm, 1423-1429 H/2002-2008 M), h. 136.

<sup>76</sup>Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin al-Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār ibn Kaṣīr, 1423 H/2002), h. 1395.

<sup>77</sup>Yusuf al-Qardāwī, *Fiqhu al-Zakāh*, h. 672.

Oleh karena itu, berkata sebagian ulama *al-Mālikiyyah* bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada pelaku maksiat jika diperkirakan zakat tersebut akan digunakan untuk sesuatu yang haram, dan jika tidak maka boleh memberikan zakat kepada orang fasik.<sup>78</sup>

Menurut *al-Zaidiyyah* orang fasik yang mempunyai harta atau kaya tidak diperbolehkan baginya dan tidak boleh membagikan zakat kepadanya, kecuali orang yang fasik tersebut merupakan amil zakat atau seorang yang mualaf.<sup>79</sup>

Pendapat yang dikuatkan oleh Yūsuf al-Qardāwī bahwasanya fasik yang tidak menyiksa kaum muslimin dengan kefasikannya dan tidak menentang mereka dengan perlakuan yang keji dan maksiat, maka tidak mengapa memberikannya zakat, namun pemberian zakat kepada orang-orang dari kaum muslimin yang saleh lebih utama sesuai kesepakatan para ulama.

Adapun pelaku dosa besar yang memperturutkan hawa nafsunya, yang tidak bertanggung jawab akan kebolehan, melakukan kefasikan secara terang-terangan, maka tidak pantas untuk diberikan zakat sampai dia meninggalkan atau berhenti dari kesesatannya, dan mengumumkan taubatnya.

---

<sup>78</sup>Muḥammad Arfah al-Dasūqī, *Hāsiyatu al-Dasūqī Alā Syarḥi al-Kabīr* (Dār Ihyā al-Kutub al-Arabiyyah), h. 492.

<sup>79</sup>al-Allāmah Abdullāh bin Abī al-Qāsim bin Miftāḥ, *Syarḥu al-Azhār* (Maktabatu Ahli al-Bait: 1337 H/1918 M), h. 520-521.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya mengenai konteks zakat untuk fasik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendistribusian dana zakat telah ditetapkan oleh Allah swt. dalam Al-Quran. Para mustahik yang telah ditetapkan tersebut ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin amil, mualaf, *ghārim*, *fī sabīlillāh*, ibnusabil, dan *al-riqāb*. Dari delapan golongan yang telah ditetapkan di atas kesemuanya adalah mereka yang beragama Islam. Juhur ulama telah bersepakat bahwa tidak mendistribusikan dana zakat kepada selain delapan golongan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. seperti mendistribusikan dana zakat kepada non-muslim, fasik, ataupun untuk pembangunan masjid, jembatan, irigasi, saluran air, dan yang semisalnya.
2. Fasik dalam Al-Quran terbagi menjadi dua jenis, yang pertama adalah fasik *fājir*, dan fasik kafir. Adapun fasik *fājir* adalah mereka yang melakukan dosa besar seperti minum minuman keras namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Sedangkan fasik kafir adalah mereka yang melakukan perbuatan dosa yang mengakibatkan pelakunya keluar dari agama Islam. Yūsuf al-Qarḍāwī membolehkan pendistribusian dana zakat kepada miskin yang fasik berdasarkan keumuman hadis tentang pengambilan zakat dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang yang miskin, dengan catatan orang yang fasik tersebut melakukan kefasikan yang tidak sampai mengeluarkannya dari agama Islam. Pemberian zakat kepada orang fasik berdasarkan perasangka baik kepada mereka bahwa mereka akan menggunakan dana zakat yang telah diberikan tersebut untuk menunjang

kebutuhan hidup mereka. Namun apabila prasangka lebih condong bahwa dana zakat akan digunakan untuk menunjang kemaksiatannya maka tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka.

## **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti memaparkan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini mengenai fasik yang dijadikan sebagai mustahik zakat ternyata menghasilkan bahwa seorang fasik menurut Yūsuf al-Qarḍāwī adalah termasuk dari mustahik zakat selama kefasikannya tidak mengeluarkannya dari keislaman.

### **2. Implikasi Praktis**

Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat menambah khazanah ilmiah keislaman dan memperdalam kajian-kajian yang terkait dengan hukum Islam serta dapat merangsang curiositas para penuntut ilmu untuk lebih memperdalam ilmu khususnya pada bidang fikih zakat dan turunan-turunannya. Sehingga dengan demikian para pelajar mendapat sedikit gambaran bagaimana rentetan kesulitan ijtihad yang dilakukan para ulama dalam menerbitkan suatu hukum. Pada akhirnya hal itu dapat menumbuhkan dan menambah penghormatan terhadap para ulama terdahulu.

## **C. Saran**

Sebagai penutup izinkan peneliti menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mudah-mudahan dapat berguna bagi peneliti dan orang lain: Penelitian yang peneliti kaji ini semoga dapat memperluas khazanah ilmiah hukum Islam serta memperdalam kajian-kajian terkait dengan hukum Islam.

1. Sebagai mahasiswa, peneliti berharap agar kajian ini menjadi sumbangsih serta kontribusi yang baik terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam baik bagi teman-teman sesama mahasiswa maupun masyarakat luas.
2. Saran peneliti, perlu diadakannya kembali kajian-kajian fikih klasik untuk menjadi bahan perbandingan terhadap fikih kontemporer sehingga dapat menjadi referensi dalam berbagai masalah khilafiah yang timbul ditengah-tengah masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān dan Terjemahannya.

Abū 'Abdillāh, Syamsuddīn, *Fathu al-Qarīb al-Mujīb*, Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1425 H/2005 M.

Abū Ḥabīb, Sa'dī. *Al Qamus Al-Fiqhi*, Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr 1988 M/1408 H.

al-Gafīlī, Abdullāh bin Mansūr, *Nawāzilu al-Zakāh Dirāsatur Fiqhiyyatun Ta'siliyyatun Li Mustajaddāti al-Zakāh*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Mīmān, 1429 H/2008 M

Ali, Muḥammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amini.

Ālu Syaikh, Abdullāh bin Muḥammad bin Abdu al-Rahmān bin Ishāq. *Lubābu al-Tafsir Min Bini Kaṣīr*. Cet. I Cairo; Muassasah Dār al-Hilāl, 1994.

Aqīl, Abdullāh bin 'Abdil Azīz bin. *Syarh 'Umdatul-Ahkam*, Juz 2 Cet. I; Damaskus: Dār al-Nawādir, 2010.

al-Asqalānī, Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Fadhil. *Fath al-Bārī Syarh Sahīhi al-Bukhārī*, Juz 3. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379.

al-Asqalānī, Ibnu Hajar. *Fath al-Bārī*. Cet. I; Kairo: Dār Abī Ḥayyān, 1992 M/1412 H.

al-Awaisyah, Husain bin 'Audāh, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Muyassarah fi fiqhi al-kitāb wa al-sunnah al-muṭahharah Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1423-1429 H/2002-2008 M.

al-Bāqī, Muḥammad Fuad Abdu. *Mu'jam al-Muhfaras li Alfaz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut, Dār al-Fikr, 1981.

al-Bukhari, Abu Abdillāh Muḥammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukharī*, Juz 2. Andalus: Dār al-Fikr, 1401 H / 1981 M.

Cawidu, Harifuddin. *Konsep Kufri Dalam Al-Qur'an Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

al-Dasūqī, Muḥammad Arfah. *Hāsyiah al-Dasūqī Alā Syarḥi al-Kabīr*. Beirut: Dār Iḥyā al-Kutub al-Arabiyyah, t.th.

Dawud, Rahma Juliana. *Maṣārifu Zakātu al-Fiṭr Fī al-Fiqhi al-Islāmī*. UNISMUH Makassar: 2022 M/1443 H.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

al-Dimasyqī, al-Ḥāfiẓ Imād al-Dīn Abū al-Fidāi Ismā'īl bin Kaṣīr al-Qurasyī Al-Imām. *Tafsīr ibn Kaṣīr*. t.t: Dār al-Ma'rifah 1992 M/ 1412 H.

al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān bin 'Abdullāh. *al-Mulakhkhash al-fiqh*. cet.VI; t.t: Dar bin al-jauzi, 1436 H/2015 M.

al-Fauzān, Ṣāliḥ bin Fauzān. *Kitāb al-Tauḥīd*, Cet. III; Wizāratu al-Syu'ūn al-Islāmiyyah Wa al-Awqāf Wa al-Da'wah Wa al-Irsyād, 2000 M/1421 H.

al-Ghazālī, Abu Hāmid. *Mukāsyafatu al-Qulūb*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2014 M/1435 H.

- al-Ḥanafī, Abū Ja'far Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah bin Abdi al-Malik bin Salamah al-Azdī al-Ḥajarī al-Miṣrī al-Ṭahāwī, *Syarḥu al-Ma'ānī al-Āsārī*, Juz 2. Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1996 M/1416 H.
- al-Harrani, Abū al-Abbās Taqiyuddīn Aḥmad bin Abdu al-Halim bin Abdu al-Salām bin Abdullah bin Taimiyah, *al-Ikhtiarāt al-Fiḥiyyah*. Juz 1 Makkah al-Mukarramah: Dār Ālim al-Fawāid, 1435 H/2014 M.
- Ibnu Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwainī. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz 1. Beirut: Dār Ihyāi al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Jamhari, Muḥammad dan Zainuddin A. *al-Islām 2 Muamalah dan Akhlāq*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr Bin Kaṣīr*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H.
- Kolidiyah, Jariyatun dan Rohmatika. *Pandangan Imām Abū Ḥanīfah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2019 M.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*, Juz V. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, Juz 10. Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1946 M/1365 H.
- al-Miftāh, Abdullāh bin Abī al-Qāsim bin. *Syarḥu al-Azhār*. Maktabah Ahli al-Bait: 1337 H/1918 M.
- al-Magribiy, Abū Abdillāh Muḥammad bin Muḥammad bin Abdirrahman, Mawāhib al-Jalīl Li Syarhi Mukhtasar Jalīl. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1416 H/1995 M.
- Muṣṭafa, Ibrāhīm dkk. *al-Mu'jam al-Waṣīṭ*, Juz I. Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥi al-Dīn Yahyā bin Syaraf. *Raudatu al-Ṭālibīn wa Umdat al-Muḥṭīn*. Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991 M/1412 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Penyusun, Tim. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Purwanto, April, *Cara Mudah Menghitung. Zakat Sketsa*: Yogyakarta, 2006.
- al-Qaḥṭānī, Sa'īd bin 'Alī Wahf. *Al-Zakāh fi al-Islāmi fi Dauī al-Kitāb wa al-Sunnah*. Markaz al-Da'wah wa al-Irsyād bi al-Qaṣbi, 1431 H/ 2010 M.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām Fī al-Islām*. t.t: Maktabah Wahbah, 2014.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiḥu al-Zakāh, Dirāsah Muqāranah li Aḥkāmihā wa Falsafatihā fī Zaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, Juz I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiḥu al-Zakāh*. Libanon: Beirut, 2000 M/1420 H.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa, 2011
- Quds, Alī al-Manāzī al-Syāhirūdī. *Mustadrak Safīnatu al-Bahār*, Juz 8. Cet. I; Mu'assasah al-Nasyr al-Islāmī, t.th.
- al-Qurṭūbī, Abu Abdillāh, *Tafsīr al-Qurṭūbī*, Juz 1. Cairo Mesir: Dār al-Syaib, 1952 M/1372 H.

- al-Qurṭubi, Abu Abdillah. *Tafsir al-Qurṭubi*, Juz 1. Cairo Mesir: Dār al-Syaib, 1952 M/1372 H.
- al-Razi, Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya bin Hubaib. *Mu'jam Muqayis al-Lughah*. t.t, t.th.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. III; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabī, 1397 H/1977 M.
- al-Sa'dī, Abū Abdillāh Abdu al-Rahmān bin Nāṣir bin Abdullāh bin Nāṣir, *Tafsīr al-Sa'dī*, Cet. II Kerajaan Saudi Arabiah: Dār al-Salām 2002 M/1422 H.
- Ṣiddīqī, T.M. Hasbi. *2002 Mutiara Hadis*, Juz 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1978 M.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sumadi, Surabaya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Supena, Ilyas dan Darmuin. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- al-Suyūṭī, Imām Jalāl al-Dīn. *Tafsīr al-Jalālain al-Muyassar*. Cet. I Kairo: Dār Nūbār, 2003 M/1423 H.
- Syahputra, Rio Rahmat. *Kedudukan Hukum Pedagang Minyak Eceran Pertamina Dalam Transaksi Penjualan Bahar Bakar Minyak*, D.I Yogyakarta: UMY-Yogyakarta, 2018.
- al-Syaukānī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdillah. *Nail al-Autār*, Juz IV. Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīs, 1413 H/1993 M.
- Syawal, Ahadi. "Sifat-Sifat Fasik Dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlīlī QS. Al-Baqarah/2: 26-27)", *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ṭalīb, Ja'far Umar. *Hukum Mengkafirkan Menurut Ahlu al-Sunnah dan Ahlu al-Bid'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1993 M.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.
- Ulwān, Abdullāh Nāṣih, *Aḥkām al-Zakāh Alā Daw' al-Mazāhib al-Arba'ah*, t.t.p.: Dār al-Salām.
- al-Uṣaimin, Syaikh Muḥammad Bin Ṣalīh. *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darussunah Pres, 2008.
- al-Uṣaimin, Muhammad bin Ṣalīh bin Muhammad, *Majmū' Fatāwā Wa Rasāil Faḍīlah al Syaikh Muḥammad bin ṣalīh al-Uṣaimin*. Juz 18 t.t.p: Dār al-Surayya, 1413 H/1992 M.
- Zalikha, Siti. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Islam Futura, 2016 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr Al-Munīr*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1411 H/1991 M.

